

Buletin Cagar Budaya

VOL. VII No. 1/2019

Buletin Cagar Budaya

Dua Mata Pisau:
Mengelola Warisan Budaya
Sebagai Produk Wisata

ISSN 1411-1039

Pesona Selembar Wayang Daun:
Lestarkan Lingkungan, Lestariilah Cagar Budaya



Direktorat Pelestarian Cagar Budaya
dan Permuseuman
Kompleks Kemdikbud Gd. E, Lantai 11
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp/Fax (021) 5725531, 5725048

Cagar Budaya
Indonesia



Cagar Budaya
Indonesia

Diterbitkan Oleh:

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya
dan Permuseuman
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

Penanggungjawab:

Direktur Pelestarian Cagar Budaya
dan Permuseuman

Tim Redaksi:

Desse Yussubrasta
M. Natsir Ridwan
Yuni Astuti Ibrahim
Sri Patmiarsih
Dedah Rufaedah

Perwajahan:

Zuni Fitri Syariati

Alamat Redaksi:

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya
dan Permuseuman
Kompleks Kemdikbud Gd. E, Lantai 11
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta 10270
Telp/Fax (021) 5725531, 5725512
Email: cagarbudayadanmuseum@
gmail.com

Foto Cover:

Wayang Daun

Tulisan dalam majalah ini dapat dikutip
atau disiarkan dengan menyebutkan
pengarang dan sumbernya, serta
mengirimkan nomor bukti pemuatan
kepada redaksi.

• Abklats Koleksi Direktorat Pelestarian Cagar
Budaya dan Permuseuman



Masjid Raya Medan
Foto: Wijaya Kusuma

Sekeluarga makan ransum
Jangan lupa beli pepaya
Kenalin nih aye bang Min-Um
Yuk kita lestarikan Cagar Budaya



Admin cagar budaya dan museum



@CBdanMuseum



@Cagarbudayadanmuseum



**Dit.PCBM
cagar budaya dan museum (fan page)**



**Direktorat Pelestarian
Cagar Budaya dan Museum**



PENGANTAR REDAKSI

Salam Cagar Budaya!

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah mengamanatkan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dalam rangka memajukan kebudayaan nasional, yang ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Gaung yang senada berasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa tujuan pemajuan kebudayaan adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupun bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Buletin Cagar Budaya edisi VII Tahun 2019 ini mengetengahkan tema tentang eksistensi Cagar Budaya beserta kemanfaatannya bagi masyarakat. Cagar Budaya yang berdayaguna untuk mendukung kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Mampu memberi manfaat sepenuhnya bagi masyarakat sekitar situs. Hal yang sering terkait dengan asas kemanfaatan tersebut adalah terkait dengan potensi wisata atau ekonomi yang berlandas pada ekonomi kota pusaka. Ekonomi kota pusaka merupakan salah satu aspek penting yang harus dikelola dan dikembangkan. Cagar budaya merupakan sumberdaya yang harus dilestarikan sehingga dapat dimanfaatkan, dikembangkan dan dipasarkan untuk kepentingan publik. Dalam penataan dan pelestariannya dibutuhkan strategi pelaksanaan dan kerjasama berbagai pihak seperti stakeholder dan masyarakat. Pengembangan ekonomi pusaka akan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Pengembangan pariwisata hanya dipandang dari perspektif ekonomi, belum mempertimbangkan perspektif sosial budaya masyarakat dan kelestarian lingkungan alam dan budaya. Selain itu, cagar budaya selama ini lebih cenderung dimanfaatkan secara terpisah dengan potensi-potensi sosial-budaya-alam lainnya dari masyarakat yang terdapat di sekitarnya. Padahal, menjalin keseluruhan potensi dalam satu bingkai pariwisata berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan komunitas merupakan potensi besar yang masih jarang dilirik untuk dikembangkan.

Meski demikian kelestarian obyek cagar budaya tetap menjadi fokus utama, meski tidak dipungkiri cagar budaya beserta lingkungannya tetap terus berproses sejalan dengan tuntutan jaman. Sehingga upaya pelestarian dan perlindungan sangat dibutuhkan agar tidak semakin tergerus dengan modernisasi.

Semoga Buletin Cagar Budaya edisi ini dapat menjadi inspirasi bagi pembaca berbudaya.

DAFTAR ISI

01

Mushaf Abdu Asy Syahid
Giat-Geliat
Pelestarian Cagar Budaya



Hariani Santiko
Kakawin Kunjarakarna:
Cermin Toleransi
Masa Majapahit Akhir

08



16

Jusman Mahmud / Ari Setyatuti
Cagar Budaya: Ekspresi Budaya dan
Kesejahteraan Masyarakat

28

Gendro Keling

Dua Mata Pisau :
Mengelola Warisan Budaya
Sebagai Produk Wisata



Nunus Supardi

Hari-Hari Terakhir
Willem Frederik Stutterheim
Memeringati 106 Tahun
Lembaga Purbakala (1913-2019)

38

48

Omar Mochtar

Ponten Mangkunegara VII
Keſtalan : Menilik Gaya
Hidup Sehat Masa Lalu



54

Karyato Hardani

Kisah Ndalem Joyokusuma
di Surakarta : Dari Aset Sitaan
Negara Menuju Culture
Centre Berkelas



Putri Praestiwi

Pesona Wayang Daun:
Lestarikan Lingkungan,
Lestarilah Cagar Budaya

65

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Dulu, kita mungkin cenderung membayangkan bahwa Cagar Budaya yang bersejarah mesti berupa peninggalan peradaban manusia yang berwujud besar dan monumental. Contohnya saja kompleks Candi Borobudur atau Candi Prambanan di pulau Jawa yang memiliki struktur megah, besar (*grandeur*) nan mempesona. Namun di masa kini, persepsi seperti itu ternyata tidak lagi berlaku. Pasalnya, suatu warisan budaya tidak selalu harus dilatarbelakangi kisah-kisah kolosal yang historis dan heroik, tetapi ia bisa juga melibatkan narasi/cerita yang kecil, memiliki arti khusus yang unik dan langka, serta berasosiasi kuat dengan tradisi yang masih eksis di masyarakat tanpa melihat besar-kecil wujud fisiknya.

Bagi kalangan pemerhati kebudayaan dan pelestarian, secara umum dapat kita amati bahwa saat ini yang disebut sebagai “Cagar Budaya” tengah melalui serangkaian proses pengembangan konsep yang sedemikian dinamis. Istilah “Cagar Budaya” tidak lagi berdiri solid pada satu pijakan pengertian yang

tunggal dengan hadirnya perluasan ruang lingkup fisik dan metafisik. Pada lingkup fisik misalnya, UNESCO (2010) telah menyinggung perluasan ruang lingkup *urban heritage* secara geografis dari lingkup benda satuan yang kecil hingga skala makro berupa lanskap perkotaan bertajuk *Historic Urban Landscape* (HUL). Pendekatan HUL turut melibatkan komunitas menjadi salah satu aset sosial utama bagi hidupnya suatu kawasan bersejarah.

Perusakan situs warisan dunia Patung Buddha raksasa di Kuil Bamiyan, Afghanistan oleh pasukan Taliban pada tahun 2001 telah menjadi kasus populer di dunia internasional tentang betapa pentingnya melihat masyarakat sebagai unsur penting dalam proses pelestarian. Dari insiden tersebut, diketahui bahwa warga lokal yang bertinggal di sekitar Kuil Bamiyan kesal karena sekian dana yang digelontorkan pemerintah dunia hanya demi mempercantik patung sebagai benda mati (*dead monument*) tanpa diiringi peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Artinya, tindakan Cagar Budaya semestinya mengandung kepentingan dan



keterlibatan pihak penduduk lokal yang sejak awal memiliki, menguasai, dan/atau tinggal bersisian dengannya.

Selain itu, perluasan makna Cagar Budaya juga mengacu pada berkembangnya subyektivitas atas sejarah dan memori kolektif yang terkandung di dalamnya. Dimensi sejarah inilah yang justru menjadikannya berharga dan pembeda antara benda tua di museum dengan benda tua di toko barang antik (meskipun keduanya berwujud sama). Dari sini, pertanyaan tentang “sejarah dan memori siapa?” menjadi penting ditelusuri karena dengan begitu, otentisitas warisan budaya akan diperiksa, ditelaah, dievaluasi, dan dikaji ulang hingga dipertanyakan kembali. Prinsip penilaian bagus-tidaknya Cagar Budaya pun lebih menekankan pada faktor nilai-nilai universal atas keluarnya (Outstanding Universal Values). Hal itu yang mempengaruhi tingkat signifikansi atau seberapa berpengaruh arti dan nilai obyek Cagar Budaya terhadap sejarah, pendidikan, ilmu pengetahuan, serta peradaban.

Geliat dan Tantangan Pelestarian Cagar Budaya di Indonesia

Negara sejatinya berperan dalam menempatkan, mengurus, dan melayani kebudayaan serta meningkatkan kualitas pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya. Di Indonesia sendiri, kriteria Cagar Budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan bahwa usia obyek sekurang-kurangnya telah melampaui 50 tahun. Ini menjadikan kekayaan warisan budaya kita terbentang luas melimpah di tanah air. Bentuk dan asalnya beragam; multietnis, multikepercayaan, serta multiperadaban terhitung sejak jaman megalitikum,

kerajaan Hindu-Buddha, kesultanan Islam, pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, pendudukan Jepang hingga merdeka menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hadirnya UU Cagar Budaya sekarang merupakan hasil perbaikan dari UU No. 5 th. 1992 yang hanya melingkupi kategori ‘benda’ yang sempit. Produk hukum ini mengatur hak dan kewajiban Pemerintah dan para stakeholder yang terlibat dalam rangka melestarikan Cagar Budaya. Undang-undang ini juga dilengkapi dengan sistem kebijakan lainnya, seperti Peraturan Menteri PUPR No. 1 th. 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) yang Dilestarikan serta Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB), khusus untuk Cagar Budaya kategori Bangunan.


Eksistensi Cagar Budaya terutama bangunan, struktur, situs dan kawasan di kota-kota besar memang lebih banyak mendapat tantangan dari melonjaknya kebutuhan akan ruang-ruang baru bagi pembangunan industri, perdagangan dan jasa yang tak terhindarkan. Akhirnya, sebagian Cagar Budaya yang bertahan dari penghancuran harus sedikit bergeser nilainya ke arah bagaimana selain hanya ‘merepotkan’ dari segi perawatannya, ia juga bisa ‘menghasilkan’ secara produktif demi peningkatan nilai ekonomi. Bangunan bersejarah pun dimanfaatkan sebagai tempat makan populer seperti kafe, restoran, gerai, kantor badan usaha pemerintah maupun swasta, galeri seni, atau museum berbayar. Pemerintah dalam hal ini perlu membantu pemilik melalui pemberian insentif dan kompensasi demi mendukung perawatan, minimal menjaga masa gaya pada façade atau wujud luar bangunan.



Kota Tua Jakarta adalah contoh Kawasan Cagar Budaya Nasional yang mengandung Benda, Bangunan, dan Struktur Cagar Budaya di tengah hiruk pikuk pembangunan modern dan rekonstruksi kawasannya. Beberapa waktu lalu ia sempat diajukan ke dalam nominasi UNESCO World Heritage. Semangat ini juga paralel dengan proyek revitalisasi kawasan bersejarah di Banten Lama (2018) dan studi kembali Situs Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat. Namun sayangnya, Kota Tua Jakarta pada akhirnya belum berhasil lulus uji nominasi. Tiga hal yang secara jelas dievaluasi dalam hasil laporan UNESCO (2018) antara lain terjadinya perubahan besar-besaran dengan 'pembersihan' Kampung Akuarium

di kompleks Pasar Ikan Sunda Kelapa, hadirnya taman apung di sepanjang Kali Besar, hingga isu reklamasi 17 pulau di Teluk Pantai Jakarta. Faktor pembangunan ahistoris yang memudahkan otentisitas dan manajemen pelestarian menjadi sebab dan alasan pokoknya.

Itu problem di tingkat nasional. Di tingkat lokal sendiri, implementasi UU No. 11 th. 2010 yang berjalan hampir genap 10 tahun ini juga belum dirasakan menyeluruh. Contohnya masih banyak kabupaten/kota yang belum memiliki Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang bertugas mengkaji dan merekomendasi penetapan Cagar Budaya. Perlu kita garis bawahi bahwa terkadang keputusan dan



Kali Besar dan Bangunan Cagar Budaya di Kota Tua Jakarta
(sumber: koleksi pribadi, 14/1/2019)

penerapan kebijakan terhalang faktor-faktor sosial-politik yang tidak menentu akibat pergantian kekuasaan atau kondisi mendesak.

Di tahun ini, pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Depok juga secara tidak langsung didorong hadirnya isu Rumah Cimanggis yang sebelumnya terancam musnah digusur akibat lahannya dikuasai salah satu kementerian untuk proyek pembangunan. Dalam hal ini, pemangku kebijakan ada kalanya perlu memangkas mekanisme birokrasi yang berpotensi memperlambat Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya.

UU ini juga di sisi lain dianggap masih bermasalah, sebab secara implisit hanya melihat Cagar Budaya dalam pendekatan aspek fisiknya semata dan belum mampu menaungi warisan budaya bersifat tak benda (*intangible*) yang justru kerap ditemukan pada kebudayaan masyarakat kita. Misalnya saja seperti adat istiadat dalam proses membangun hunian, nilai-nilai kepercayaan atau kebijaksanaan khas Timur. Febriyanti Suryaningsih, ST, selaku Direktur Eksekutif Pusat Dokumentasi Arsitektur (PDA) dalam suatu kesempatan mengatakan pada saya bahwa substansi UU ini masih berorientasi kebarat-baratan yang cenderung mengabaikan tradisi non-fisik yang kental akan nilai-nilai abstrak yang luhur.

Tantangan mengakar lainnya ialah perbedaan persepsi dan tingkat kesadaran publik tentang pentingnya nilai Cagar Budaya. Masih terdapat publik maupun pemangku jabatan di daerah yang abai dan kurang melihat urgensi filosofis maupun manfaat praktis mempertahankan Cagar Budaya. Pada bulan September tahun lalu,

Pemerintah Kota Serang pernah berencana membangun proyek besar-besaran di atas lahan alun-alun yang diduga sebagai Struktur Cagar Budaya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama tim peneliti Fakultas Teknik UI dibantu Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Banten menyusun *feasibility study* (2018). Mereka akhirnya memutuskan alun-alun tidak layak sebagai tapak demi mencegah realisasi ide tersebut, yang jelas berisiko merusak tatanan perkotaan khas kolonial yang unik rancangannya, langka jenisnya, dan bersejarah di daerah.

Masalah ini lagi-lagi terkait sejauh mana kepemilikan memori atas Cagar Budaya. Sentimen golongan atas obyek Cagar Budaya yang tidak mewakili nilai kelompoknya terancam disepelekan, diabaikan bahkan sengaja dihilangkan. Tidak terhitung jumlah bangunan Cagar Budaya yang bahkan oleh pemiliknya dibiarkan karena perawatannya mahal dan cukup menunggu ajalnya untuk digusur dan diganti infrastruktur yang lebih mengundang investasi dan nilai properti tinggi. Lagi-lagi kembali pada pertimbangan 'untung-rugi'.

Nezar Al Sayyad pernah mengungkapkan frase "berakhirnya tradisi" (*the end of tradition*) untuk merujuk pada fenomena bentuk-bentuk tradisi warisan budaya hidup (*living heritage*) yang telah 'lenyap' akibat komodifikasi. Para turis yang berminat menyaksikan penyelenggaraan kebudayaan diwajibkan membayar sejumlah uang sehingga dapat diperagakan. Tradisi yang berarti rutinitas terus menerus yang dilakukan tiap generasi menjadi bergantung pada ada tidaknya pemasukan. Hal ini juga paradoksal, di mana aktivitas mengembangkan dan

memanfaatkan Cagar Budaya demi melindunginya, tetapi juga membuka selebar-lebarnya akses kepada khalayak umum demi kepentingan pariwisata.

Fenomena ini ditemukan pula pada bangunan ibadah yang bersejarah. Masjid, gereja, candi, vihara, pura hingga klenteng mau tidak mau harus menyediakan akses publik bagi pengunjung dengan beragam keyakinan di samping fungsi utamanya sebagai ruang ibadah. Beberapa bahkan terjadi alih fungsi ke arah komersil. Hal ini menjadi cetak tebal yang perlu diantisipasi agar tidak mengurangi nilai sakral akibat penetapannya menjadi status Cagar Budaya. Masyarakat sekitar selaku penganut agama seringkali terpinggirkan, padahal mereka yang seringkali mengadakan urunan swadaya untuk menunjang fungsi Cagar Budaya.

Kembali kepada Masyarakat

Polemik gagalnya Kawasan Cagar Budaya Kota Tua Jakarta dalam nominasi UNESCO World Heritage serta problem dalam beberapa kasus yang telah saya angkat di atas memberikan pelajaran berarti akan pentingnya sinkronisasi warisan budaya masa lampau dengan kehidupan masyarakat di masa kini. Warisan budaya berupa *Historic Urban Landscape* (HUL) tidak menjadikan pelestarian Cagar Budaya bersifat romantisasi atau mengisolasi dari masyarakat. Justru, ia perlu hadir secara selaras di tengah hiruk pikuk masyarakat kekinian. Setidaknya, ada beberapa hal positif yang dapat kita petik pada giat dan geliat pelestarian khususnya dari para akademisi, tim ahli pelestari, serta masyarakat.



Alun-alun Kota Serang, Banten sebagai obyek struktur yang diduga Cagar Budaya hampir terancam hilang
(sumber: koleksi pribadi, 17/11/2018)

Institusi pendidikan seperti universitas sebagai wadah kaum intelektual selama ini mampu menjadi inisiator kritis dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat seputar Cagar Budaya. Di kampus tempat saya bekerja, beberapa dosen sengaja membuka kelas akademik yang relevan dengan aktivitas pelestarian untuk mahasiswa, seperti mata kuliah Konservasi dan Preservasi, Arsitektur Pusaka, Bangunan Cagar Budaya, hingga program pascasarjana yang khusus mempelajari *Cultural Resources Management (CRM)*.

Teknik dokumentasi, inventarisasi, dan publikasi Cagar Budaya di tanah air juga telah menggunakan teknologi mutakhir. Sistem Register Nasional Cagar Budaya telah bisa diakses daring. Penggalan data arsip menjadi lebih mudah karena salinan dan pindaianya kita dapat temukan di situs-situs resmi *open access* seperti Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), perpustakaan dan museum daring yang mengoleksi peta kartografi, gambar, foto, rancangan, lukisan, atau benda peninggalan sehingga memudahkan peneliti mengkaji obyek yang diduga



Anak-anak Kampung Tongkol bermain di sisi tembok sisa Kota Batavia (sumber: koleksi pribadi, 14/1/2019)

Cagar Budaya. Maka, kemampuan melekat teknologi informasi digital menjadi keharusan bagi aktor pelestari, selain melekat ilmu masa lampau sebagai pengetahuan dasar.

Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, tim pengabdian dari kampus memfasilitasi teknis pelestarian sesuai kebutuhan masyarakat. Misalnya apa yang tim Departemen Arsitektur FTUI telah lakukan di Kampung Tongkol, Pademangan Jakarta Utara (2018) sisa tembok kota Batavia sebagai obyek diduga Cagar

Budaya. Melalui pendekatan *participatory action research*, proses negosiasi, diskusi, dan tindakan penataan lingkungan bangun sekitar tembok kota berlangsung secara gotong royong dan transparan, sehingga cara ini sukses melibatkan penduduk di sekitar Cagar Budaya demi menciptakan harmoni antara kebutuhan Pelindungan dengan hajat hidup komunitas sehari-hari.

Hikmahnya ialah betapa pentingnya kita merangkul seluruh pihak yang berperan dalam pelestarian, baik aktor politik dan birokrat, akademisi dan kaum intelektual, pemerhati sosial-budaya, sejarawan, arkeolog, ahli pelestari, serta masyarakat sebagai bagian integral utuh dan tidak tersekat kepakaran dan kepentingan masing-masing. Era kompetisi telah lewat masanya dan saatnya kita memasuki era partisipatif. Pendekatan partisipasi berarti upaya menyejajarkan peran, hak dan kewajiban sehingga iklim pelestarian lebih akrab, cair, dan egaliter sehingga komunitas merasa memiliki dan turut merawat Cagar Budaya mereka.

Lahirnya para aktor dan mitra pelestari berusia muda di tiap-tiap daerah menurut saya pribadi juga memberikan angin segar bagi proses pelestarian Cagar Budaya di Indonesia yang perjalanannya yang masih teramat panjang. Ke depan, kita terus berharap eksistensi obyek-obyek Cagar Budaya ini tidak hanya dianggap sebagai beban romantis yang membawa kenangan masa lampau belaka, namun ia justru bekal berharga yang mampu berperan dinamis di kehidupan masyarakat sepanjang waktunya.





KAKAWIN KUNJARAKARNA: CERMIN TOLERANSI MASA MAJAPAHIT AKHIR

Hariani Santiko

Kakawin Kunjarakarna ditulis di masa Majapahit akhir yakni abad ke-14 Masehi yang secara umum dikategorikan sebagai sastra keagamaan. Kakawin ini penuh dengan ajaran Dharma Buddha Mahayana ajaran Wairocana yang berpusat pada cerita tentang seorang yaksa yang bernama Kunjarakarna. Ia bertapa dengan sangat ketat di lereng

gunung Sumeru karena ingin melenyapkan sifat dan wujudnya sebagai seorang yaksa agar menjadi manusia. Kisah perjalanan Kunjarakarna ketika akan menghadap Buddha Wairocana yang sebelumnya harus menemui Dewa Yama, Sang Penguasa Neraka, menjadi inti menarik dari keseluruhan isi kakawin ini.

Naskah kakawin Kunjarakarna dijumpai dalam dua versi yaitu berbentuk prosa dan versi dalam bentuk kakawin atau syair yang keduanya berbahasa Jawa Kuna. Versi prosa telah disunting dan diterjemahkan oleh H.Kern, sedangkan dan versi kakawin diterjemahkan oleh A. Teeuw dan S.O.Robson pada tahun 1981. Menurut Kern Kunjarakarna versi prosa diperkirakan berasal dari daerah Pasundan dan berasal dari abad ke-12-14 Masehi yang ditulis oleh seseorang dengan nama samaran "mpu Dusun", meskipun demikian Soewito Santoso (1975:48-49) kurang setuju dengan pendapat H.Kern tersebut khususnya penterjemahan dan asal naskah.

Naskah kedua yang berbentuk syair atau kakawin Jawa Kuna menunjukkan gejala yang menarik. Menurut J.L.A.Brandes kakawin Kunjarakarna divisualisasikan dalam bentuk pahatan relief cerita di Candi Jago serta Candi Tumpang sebagai tempat

pendharmaan raja Wisnuwardhana atau Ranggawuni (1194 Saka).

Kakawin Kunjarakarna sendiri telah diterjemahkan dan disunting oleh A. Teeuw dan S.O.Robson pada tahun 1981. Meski demikian pengarang kakawin ini tidak jelas, kemungkinan oleh seseorang yang bernama Tan Akung (Zoetmulder,1985:562). A.J.Bernet Kempers menambahkan deskripsi lengkap kakawin Kunjarakarna yang divisualisasikan di Candi Jago. Deskripsi relief ini lantas dijadikan acuan interpretasi di dalam karangan Teeuw dan Robson tersebut (Teeuw 1981:202-216.)


Ikhtisar Kakawin Kunjarakarna

Kunjarakarna adalah seorang yaksa yang ingin menjadi manusia pada reinkarnasi di masa depan sehingga ia melakukan tapa (*tapa brata*) di sebuah gua di lereng



Sumeru. Tapanya sangat kuat bagaikan suatu pertempuran dengan *sad ripu* (enam musuh) yakni enam perbuatan yang dapat menghalangi kesempurnaan seseorang untuk mencapai *kalepasan*, yaitu *lobha*, (rakus), *moha* (kesombongan), *mada* (mabuk), *mana* (kebanggaan), *matsarya* (iri hati), *hingsa* (merugikan kehidupan diri). Agar tujuannya berhasil, Kunjarakarna pergi menghadap Buddha Wairocana di vihara Bhodhicitra. Ketika itu Wairocana sedang mengajar *dharma*, yaitu tentang doktrin /pokok ajaran dalam agama Buddha Mahayana, tentang kebaikan dalam agama Buddha Mahayana diajarkan kepada Jina, Boddhisatwa Vajrapani dan dewa-dewa lainnya. Doktrin tersebut dirumuskan sebagai empat kebenaran, yaitu *dukkha*, (sakit, menderita), *samodhaya* (sebab), *nirodha* (pemadaman), *marga* (jalan yang berjumlah delapan)

Sang Kunjarakarna ikut mendengarkan ajaran Buddha Wairocana yang kemudian ia memohon kepada Buddha agar ia dijadikan manusia biasa dalam kelahiran yang akan datang. Ia lantas menanyakan mengapa manusia nasibnya berbeda-beda. Wairocana sangat senang mendengar pertanyaan tersebut. Setelah memperoleh pengajaran dari Buddha Wairocana, Kunjarakarna pergi menuju ke tempat dewa Yama agar melihat keadaan manusia setelah mati di neraka Sanjiwa tempat Dewa Yama (Yamapada). Diceritakan pula di suatu persimpangan jalan, Kunjarakarna bertemu dengan dua raksasa yakni Kalagupta dan Niskala. Kedua raksasa ini menunjukkan jalan arwah yakni ke arah sorga atau ke neraka. Di neraka Sanjiwa, Kunjarakarna melihat periuk yang sangat besar menyerupai kawah yang memiliki muka kerbau (*kawah tamra gomukha*).



Kawah tersebut untuk merebus para pendosa yang berdosa besar.

Kunjarakarna melihat sendiri orang-orang disiksa, termasuk beberapa orang yang direbus dalam kawah Gomukha (*tamra gomukha*). Ia menanyakan kepada Dewa Yama, tentang penyiksaan di neraka tersebut. Dewa Yama menjelaskan tentang hakekat kejahatan yang akan membawanya ke nerakanya masing-masing dan berbagai macam inkarnasi yang menantikan para pendosa tersebut, oleh karenanya mereka tetap harus ke neraka. Selanjutnya Dewa Yama menyebut nama tiga perbuatan atau *trikaya* yang bisa menyebabkan orang menderita (*krama ning atma papa*), yaitu *polah*, *sabda*, *manah*.



Kemudian Kunjarakarna melihat ketika kawah Gomukha sedang dibersihkan untuk menyambut seorang pendosa yang bernama Purnawijaya yakni raja para Gandharwa yang merupakan sahabatnya. Purnawijaya akan disiksa selama 100.000 tahun karena dosa yang terlampau besar. Kemudian Kunjarakarna mendatangi Purnawijaya, ia menceritakan tentang nasib buruk yang menantinya. Dengan penuh rasa ketakutan mereka berdua pergi ke tempat Buddha Wairocana untuk memohon bantuan agar terelak dari nasib yang mengerikan. Mereka diberi pelajaran tentang *jnana wisesa* (pengetahuan mulia) untuk menghilangkan dosa dan menjadi seorang *wiku*.

Setelah diberi wejangan *dharma*, Kunjarakarna pergi meneruskan pertapaannya. Sedangkan Purnawijaya diberi tahu oleh Wairocana bahwa ia tidak dapat mengelak dari siksa kawah Gomukha. Siksaannya hanya bisa diringankan yakni dikurangi hanya menjadi 10 hari saja tidak lagi 100.000 tahun. Kemudian ia dimasukkan ke dalam kawah oleh Yamabala, Purnawijaya tetap akan direbus di kawah Gomukha selama 10 hari dalam kondisi tidur. Di hari ke-9 kawah pecah dan menjadi sebuah jambangan bunga manikam. Daun dan bunga yang semula berupa pisau, pedang dan sebagainya berubah menjadi daun dan bunga yang harum baunya. Dewa Yama heran mengapa hal tersebut terjadi. Purnawijaya menjelaskan bahwa ia diberi pelajaran *dharma* berupa *jnana wisesa* oleh Wairocana.

Setelah 10 hari lamanya Purnawijaya direbus, ia pun bangun, isterinya Kusumagandhawati sangat senang. Akan tetapi senangnya tidak lama, karena Purnawijaya berniat mengikuti Kunjarakarna bertapa di puncak Sumeru. Sebelum berangkat bertapa, Kunjarakarna dan Purnawijaya pergi menghadap Wairocana mohon agar diberi wejangan *dharma*. Sebelum berangkat bertapa, Wairocana memberi wejangan kepada Purnawijaya, laku tapa dapat mencapai pencerahan asal tidak dilakukan dengan maksud menambah kebahagiaan material. Perbuatan lahiriah yang baik hanya dapat ganjaran di surga, *punya* (perbuatan) yang baik bisa mencapai pencerahan sempurna (Zoetmulder 1974:475). Kemudian Purnawijaya melakukan tapa bersama isterinya, Kusumagandhawati di Gunung Sumeru.

Sementara itu Kunjarakarna sudah mencapai kamoksan.

Pantulan Tentang Toleransi Beragama di Dalam Kakawin Kunjarakarna

Kakawin Kunjarakarna adalah karya sastra Jawa Kuna yang bernafaskan keagamaan yakni tentang Dharma yang diajarkan oleh Buddha Wairocana seringkali ia disebut sebagai *hyang Jina Bhatara ing Jagat*. Dalam kakawin Kunjarakarna, Wairocana digambarkan sebagai Buddha tertinggi yang tinggal di Wihara Bodhicitta (pikiran yang mantap untuk menjadi seorang Buddha).

Mula-mula Wairocana mengajarkan toleransi terhadap agama lainnya, yaitu jangan menganggap dewanya lebih unggul daripada dewa orang lain. Pikiran seperti itu menyebabkan seseorang tidak akan mencapai kelepasan. Buddha Mahayana memiliki lima Buddha, yaitu Wairocana, Aksobhya, Ratnasambhawa, Amittabha, Amoghasiddhi. Selain itu juga di agama Hindu terdapat lima dewa yakni Siwa, Iswara, Brahma, Mahadewa dan Wisnu, sedangkan para Rsi memiliki lima Kusika. Di akhir pengajarannya, Wairocana mengatakan bahwa Wairocana adalah manifestasi Buddha dan Siwa. Bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya yang dikenal di dunia sebagai *Bhatara Guru*, hal ini secara eksplisit menyatakan adanya pembauran antara Buddha dan Siwa.

Indikasi pertemuan atau pembauran antara Siwa dan Buddha sebenarnya telah terjadi pada masa Singasari yakni pada masa pemerintahan Kertanagara. Indikasi pembauran ini dijumpai di dalam kakawin

Nagarakrtagama pupuh LV. Apa maksud membaurkan dua agama tersebut belum jelas, apa karena sifat toleransi Kertanagara yang terlampau besar atau hanyalah alasan pragmatis berupa tujuan politik semata. Kertanagara tercatat mendirikan dua candi dengan sifat Siwa-Buddha yaitu Candi Jawi di Pandaan, dan Candi Singasari di Malang. Dalam Nagarakrtagama pupuh LV disebutkan bahwa didirikannya Candi Jawi tersebut adalah untuk pemeluk agama Siwa dan Buddha agar melakukan puja bersama secara teratur (...*etunyang dwaya saiwa buddha sang amuja nguni satata...*) (Pigeaud I, 1960:41; Santiko, 2006:38).

Pembauran agama Siwa-Buddha ini hanyalah sebatas membaurkan atau mempersamakan Kenyataan Tertinggi (*the Supreme Being*) atas kedua agama tersebut beserta segala emanasinya. Pembauran yang terjadi bukanlah pembauran seluruh sistem. Kedua agama tersebut masih tetap eksis dengan penganut masing-masing yang menjalankan tata upacara sesuai ajaran dan aturan agama mereka. Demikian pula mereka masih tetap memiliki bangunan suci sendiri. Oleh karenanya pembauran ini tidak bisa disebut sinkretisme, tetapi disebut *parallelisme* (Pigeaud, 1962; Santiko, 1994:58,62).

Pada masa Majapahit, indikasi pembauran Siwa-Buddha dijumpai di dalam sejumlah karya sastra yakni kakawin Sutasoma dan kakawin Arjunawijaya yang keduanya disusun oleh Mpu Tantular pada masa pemerintahan Hayam Wuruk atau Rajasanagara. Dalam kakawin Sutasoma, Mpu Tantular menceritakan tentang Sang Buddha (*Jina*) Wairocana turun ke dunia pada jaman Kali untuk menghilangkan



kejahatan dengan menjelma sebagai pangeran Sutasoma, putera raja Hastina. Sementara itu penjelmaan Rudra bernama Porusada berusaha menangkap 100 raja untuk persembahan caru kepada Dewa Kala. Ketika jumlah raja kurang seorang, maka Porusada berusaha menangkap raja Sutasoma. Usaha tersebut tidak berhasil sehingga para dewa dan raja-raja khawatir dan minta agar perang dihentikan. Mereka mengatakan bahwa Sutasoma adalah seorang raja sekaligus titisan Sang Buddha.

Tidak ada perbedaan antara Hyang Buddha dan Hyang Siwa, raja para dewa, *Hyang Buddha tan pahi lawan Siwa rajadewa* (pupuh CXXXIX). Selanjutnya para dewa mengatakan bahwa kebenaran yang diajarkan Buddha dan Siwa itu sesungguhnya satu juga, mereka memang terlihat berbeda, namun pada hakekatnya sama. Karena tidak ada kebenaran yang mendua atau *Bhineka Tunggal Ika tan*

hana Dharmma mangrwa (Woro Mastuti, 2009:502-505).

Di dalam kakawin Arjunawijaya Mpu Tantular mendeskripsikan persamaan antara dewa-dewa Buddha dan Siwa melalui penuturan seorang pendeta penunggu kuil kepada sang Raja dan permaisurinya, yakni antara lain Aksobhya dengan Bhatara Rudra, Ratnasambhawa dengan Dhatrdewa. Mpu Tantular menyelipkan pandangannya tentang pembauran Buddha dan Siwa melalui syair kakawin yang berisi tentang kisah perjalanan Raja Arjuna Sahasrabahu beserta permaisurinya. Pada pupuh (XXVI) dengan jelas dinyatakan,

“*ndah katenanya haji, tan hana
bheda sang hyang
hyang Buddha rakwa kalawan Siwa
rajadewa
kalih samekasira sang pinakesti-dharma
ring dharmmasima tuwi yan lpas
adwitiya*”



Refleksi

Kakawin Kunjarakarna sebagai Dharmakathana atau cerita tentang Dharma yang diajarkan secara langsung oleh Buddha Wairocana yang juga dikenal sebagai Bhatara Guru. Salah satu hal yang menarik dari isi tersirat dari kakawin tersebut adalah ajaran-ajaran toleransi dari

Terjemahannya kurang lebih adalah, demikianlah oh raja, tidak ada perbedaan dewa-dewa, konon hyang Buddha dan hyang Siwa adalah raja dewa-dewa, Keduanya sama, merekalah yang dituju pada setiap pemujaan (baik) pada *dharmasima* dan *dharmasipa* tidak ada duanya.

Wairocana juga membandingkan kelima Buddha serta Siwa dengan Hyang Pancakusika yang berjumlah lima yakni Kusika, Gargga, Metri, Kurusya dan Patanjala. Kelimanya adalah murid-murid Siwa Lakulisa pada aliran Pasupata Siwa. Nama Pancakusika disebutkan di dalam bagian *sapatha* (persumpahan) prasasti Kancana (732 saka) dan prasasti Kuti (762 Saka), meski demikian kedua prasasti tersebut adalah prasasti *tinulad* yakni prasasti yang ditulis ulang jauh di masa kemudian (Santiko 1987:99) Nama Pancakusika di Jawa selain dijumpai pada prasasti Jawa Kuna juga ditemukan di dalam kakawin *Ramayana* (Hooykaas, 1974: 129-135).

Wairocana agar jangan menganggap dewanya lebih unggul daripada dewa orang lain karena pikiran seperti inilah menyebabkan seseorang tidak akan mencapai kelepasan, yakni sebagai tujuan utama dalam beragama. Ungkapan di dalam kakawin tersebut apabila ditempatkan di dalam konteks kekinian agaknya akan memperoleh porsi yang setara. Toleransi di dalam kehidupan beragama saat ini seharusnya mengambil nilai-nilai yang pernah menjadi buah pikir leluhur bangsa Indonesia di masa lalu. Kondisi bangsa Indonesia yang beraneka warna kulit, agama, suku dan bahasa yang berbeda, maka para pendiri bangsa di masa awal kemerdekaan merasa perlu untuk mengambil kebajikan dari masa kuna yang memiliki akar yang kuat dengan bangsa Indonesia, yakni mengutip buah intelektual dari kakawin-kakawin kuna semacam Kunjarakarna maupun kakawin Sutasoma dengan "Bhinneka Tunggal Ika". Sudah menjadi tugas kita untuk memberi konteks baru atas cagar budaya dalam

penumbuhan nilai-nilai kejuangan yang saat ini sangat diperlukan.

Referensi

- Brandes, J.L.A. (1904). *Beschrijving van de ruine by de desa Tumpang genaamd Tjandi Djago in de residensi Pasoeroean (naamed de gegevens van H.L.Leydie Melville en J.Knebel)*. Archaeological ondezoek op Java en Madoera -'sGravenhage-Batavia
- Driworo R. Mastuti dan Hasto Brahmantyo (penerjemah). (2009). *Kakawin Sutasoma Mpu Tantular*, Depok: Komunitas Bambu
- Hooykaas, C, (1974). *Cosmogony and Creation in Balinese Tradition*, Bibliotheca Indonesia, KITLV The Hague
- Kern, H. (1922). *De Legende van Kunjarakarna volgens het oudst-bekend handschrift met Oud-Javaansche Tekst dalam VG IX:1-76 's Gravenhage*
- Teeuw, A and S.O. Robson. (1981), *Kunjarakarna Dharmakathana, Liberation through the Law of the Buddha*.The Hague: M.Nijhoff.
- Santiko, Hariani. (1987). *Kedudukan Bhatari Durga di Jawa pada abad X-XV Masehi*. Disertasi. Universitas Indonesia
- Santiko, Hariani, (2006). Religion, dalam *Majapahit, Trawulan, Indonesia Heritage*. SUBUR, Jaringan Cetak Terpadu, halaman 34-44.
- Zoetmulder, P.J. (1983). *Kalangwan, Sastra Jawa Kuna Selayang Pandang*. Jakarta: Penerbit Djambatan.



CAGAR BUDAYA: EKSPRESI BUDAYA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Ari Setyastuti¹ dan Jusman Mahmud²



1 Dra. Ari Setyastuti, M.Si. Arkeolog dan Pemerhati Pariwisata

2 Jusman Mahmud, S.S., PNS Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengamankan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dalam rangka memajukan kebudayaan nasional, yang ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan gaung yang senada, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengamankan bahwa tujuan pemajuan kebudayaan adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Permasalahan pemanfaatan cagar budaya yang seringkali menjadi persoalan adalah konflik kepentingan antara pelestarian dan pemanfaatannya untuk pariwisata. Hal ini disebabkan karena belum ada kesamaan persepsi tentang pemanfaatan cagar budaya untuk pariwisata. Pengembangan pariwisata hanya dipandang dari perspektif ekonomi, belum mempertimbangkan perspektif sosial budaya masyarakat dan kelestarian lingkungan alam dan budaya. Selain itu, cagar budaya selama ini lebih cenderung dimanfaatkan secara terpisah dengan potensi-potensi sosial-budaya-alam lainnya dari masyarakat yang terdapat di sekitarnya. Padahal, menjalin keseluruhan potensi dalam

satu bingkai pariwisata berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan komunitas merupakan potensi besar yang masih jarang dilirik untuk dikembangkan. Oleh karena itu, perlu dibangun kesamaan persepsi dan pemahaman tentang pelestarian dan pemanfaatan yang mengakar dan menyeluruh antar stakeholder (masyarakat, pemerintah dan swasta) sebelum menjangkau persoalan pelestarian dan pemanfaatan fisik lingkungan untuk atraksi wisata.



Paradigma Pelestarian Cagar Budaya Dari Masa Ke Masa

Dalam perjalanan sejarahnya, pelestarian cagar budaya selalu mengalami perkembangan dan perubahan paradigma yang sejalan dengan dinamika tuntutan jaman yang dilaluinya. Perhatian terhadap peninggalan purbakala telah berlangsung sejak masa kolonial sedari abad ke-18, diawali dengan hobi yang bersifat individu, kemudian meningkat menjadi kelompok, dan pada akhirnya terlembagakan melalui dibentuknya lembaga pemerintah yang mengurus pelestarian purbakala.

Kebijakan pemerintah dalam pelestarian cagar budaya juga selalu berkembang selaras dengan dinamika kebijakan politik dan komitmen pemerintah di bidang kebudayaan, yang tentu saja dimulai dari masa Pemerintahan Hindia Belanda, Orde Lama, Orde Baru, hingga masa Reformasi.

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, landasan hukum pelestarian cagar budaya adalah *Monumenten Ordonantie* (MO) *Staatblad* No. 238 Tahun 1913. Arah kebijakannya adalah penyelamatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Objek pelestarian masih bersifat *artifact oriented*. Sementara subjek pelestari adalah pemerhati/pecinta tinggalan purbakala dan Pemerintah Hindia Belanda.

Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, landasan hukum masih menggunakan MO Tahun 1913 hingga diperbarui pada tahun 1992 dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Setahun kemudian, undang-undang ini dilengkapi dengan aturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU RI No. 5 Tahun 1992. Arah kebijakan pelestarian cagar budaya berdasarkan peraturan baru tersebut adalah pelestarian peninggalan purbakala untuk penguatan kepribadian dan jati diri bangsa, serta pengembangan ilmu pengetahuan. Pelestarian yang meliputi kegiatan penyelamatan, perlindungan dan pemanfaatan masih bersifat statis. Objek pelestarian yang semula masih terfokus pada artefak mulai diperluas ke *site oriented* berupa benda



cagar budaya dan situs. Subjek pelestari bersifat sentralistis pada pemerintah.

Memasuki era Reformasi, sesuai dengan tuntutan perubahan kebijakan yang lebih demokratis, kewenangan pelestarian yang semula bersifat sentralistis bergeser menjadi desentralistis untuk memberikan peran yang merata dalam pelestarian, terutama meningkatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat. Arah kebijakan pelestarian cagar budaya sejak era Reformasi adalah untuk pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan untuk kesejahteraan rakyat. Pelestarian kemudian menjadi lebih bersifat dinamis untuk pengembangan ilmu pengetahuan, perlindungan, pengembangan (melalui adaptasi dan revitalisasi) serta pemanfaatan yang menyejahterakan masyarakat. Objek pelestarian diperluas hingga *cultural landscape*, yang meliputi benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya. Subjek pelestari adalah pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, akademisi serta swasta. Seluruh komponen tersebut merupakan stakeholder yang harus saling bermitra dalam pelestarian cagar budaya.

Perkembangan arah kebijakan pelestarian tersebut tentunya perlu diikuti dengan program aksi yang menempatkan masyarakat, terutama masyarakat lokal, sebagai subjek pelestarian cagar budaya yang ada di lingkungannya. Tanpa peran serta masyarakat sebagai bagian kontekstual dalam pelestarian cagar budaya dan lingkungannya, proses pengembangan baik melalui program revitalisasi maupun pemanfaatannya tidak akan berhasil mencapai tujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Masyarakat harus menjadi pendukung dan pelaku

utama proses revitalisasi dan pemanfaatan cagar budaya.

Permasalahan utama pelibatan masyarakat adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang potensi dan permasalahan cagar budaya yang ada di lingkungan mereka. Lantas bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dapat dilakukan?

Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Prambanan, Pilot Project Paradigma Baru Pelestarian Cagar Budaya

Pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi masyarakat dalam pemanfaatan cagar budaya. Pernyataan tersebut tertuang dalam pasal 85 UU RI No. 5 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya. Fasilitasi dapat dilakukan melalui pendampingan tenaga ahli, dukungan dana dan/atau pelatihan. Dalam rangka melaksanakan amanah tersebut, Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta (BPCB DIY) telah menerjemahkan tugas fungsi pengembangan dan pemanfaatan yang diembannya dengan menyusun dan menjalankan program Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Prambanan sebagai sebuah *pilot project* yang dilakukan secara berkesinambungan selama lima tahun, dimulai dari tahun 2015.

Tentu saja program itu sendiri memiliki banyak kekurangan dan tidak berhenti setelah kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh BPCB DIY tersebut selesai.



Keberlanjutan yang memerlukan jejaring dengan melibatkan berbagai pihak untuk penyempurnaan program aksinya tentu sangat diperlukan. Meskipun demikian, program awal ini sudah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga dapat menjadi *best practice* dalam mengembangkan pelestarian cagar budaya berbasis masyarakat. Program tersebut mungkin dapat menginspirasi berbagai pihak dalam upaya untuk melakukan pendampingan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Program pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian cagar budaya tersebut dilakukan dengan mengadopsi konsep *community based development*, yaitu pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Syarat utama dalam pelestarian berbasis

komunitas ini adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasinya.

Pelaksanaan *pilot project* tersebut menggandeng Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada (PUSPAR UGM). BPCB DIY sebelumnya telah menentukan tiga desa di Kawasan Strategis Nasional Candi Prambanan dan sekitarnya sebagai daerah tujuan program ini. Ketiga desa tersebut relatif kaya dengan cagar budaya Masa Klasik/Hindu-Budha (candi-candi yang tersebar luas di dataran Prambanan dan dataran tinggi *siva plateau* di sebelah selatannya). Ketiga desa tersebut, yang masuk dalam wilayah Kabupaten Sleman DIY, adalah: (1) Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan; (2) Desa Bokoharjo,

Kecamatan Prambanan; dan (3) Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan. Adapun kerangka berpikir utama dari program tersebut tergambar dari bagan di bawah ini.



Gambar 1: Bagan alur pemikiran Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Prambanan

Sumber: Laporan BPCB DIY, 2015

Tahap prakondisi pada bagan di atas tidak dimaknai sebagai upaya dorongan dari atas atau top-down, melainkan sebuah proses dialog-aksi secara terus menerus, yang dilakukan antara fasilitator dan masyarakat yang didorong menjadi pelaku atau subjek utama dari pembangunan pariwisata yang hendak dikembangkan. Jadi, sifatnya pada dasarnya *bottom-up*. Oleh karena itu, program pemberdayaan masyarakat tersebut dimulai dengan upaya untuk memperoleh gambaran faktual atas

persoalan masyarakat dan interaksinya dengan situs ataupun benda cagar budaya, serta potensi-potensi sosial-budaya dan alam lokal yang dapat diintegrasikan ke dalam pemanfaatan berbasis pariwisata. Gambaran faktual tersebut juga mempertimbangkan harapan, kepentingan, dan pendapat/masukan dari masyarakat. Gambaran itulah kemudian yang dijadikan acuan utama dalam menyelenggarakan serangkaian transfer informasi-informasi penting dan edukatif dalam bentuk



Gambar 2: Pelatihan membatik dengan mengembangkan pola khas setempat
Sumber: Dokumentasi BPCB DIY

pelatihan-pelatihan teknis guna membekali masyarakat dalam menyambut potensi pariwisata budaya Kawasan Prambanan.

Untuk memperoleh gambaran faktual tersebut dapat dilakukan serangkaian Diskusi Kelompok Terpumpun atau yang biasa juga dikenal dalam istilah aslinya, *Focus Group Discussion (FGD)*, di ketiga desa dengan melibatkan peserta-peserta yang merepresentasikan kelompok-kelompok masyarakat di ketiga desa tersebut, mulai dari perangkat desa, tokoh-tokoh atau pemuka desa, tokoh-tokoh pemuda dan pemudi, hingga ibu-ibu rumah tangga. Dari kegiatan FGD tersebut, dihasilkanlah peta potensi yang dapat dikembangkan untuk kegiatan pariwisata yang saling terhubung satu sama lain. Potensi tersebut dibagi ke dalam empat jenis, yaitu alam, budaya (*tangible/intangible*), kesenian dan kerajinan.

Tahap berikutnya adalah tahap pengkondisian dan pascakondisi. Kedua tahap ini pada dasarnya berjalan beriringan. Pembentukan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran pada dasarnya selalu bersifat prosedural dan akumulatif. Sebagai bentuk dari tahap ini, serangkaian pelatihan dilakukan. Pelatihan pertama terkait dengan mendorong dan memperkuat pemahaman pelestarian cagar budaya masyarakat sesuai amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Kedua adalah memetakan dan mendorong tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kelembagaan dan aspek-aspek



kepariwisataan. Ketiga adalah memberikan bekal keahlian dan keterampilan kepada masyarakat sebagai modal utama dalam memanfaatkan pengembangan pariwisata budaya berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan sebelumnya. Serangkaian pelatihan keterampilan telah dilakukan, mulai dari pelatihan untuk menjadi pemandu/guide cagar budaya dan destinasi-destinasi wisata budaya lainnya, pelatihan membuat souvenir budaya yang khas, seperti batik dan souvenir atau seni kerajinan lainnya dengan motif-motif cagar budaya lokal, kuliner lokal, hingga pelatihan pemasaran terkini melalui dunia internet.



Gambar 3: Motif batik candi yang dikembangkan hasil dari pelatihan
Sumber: Dokumentasi BPCB DIY

Proses pemberdayaan yang berjalan juga bukan semata transfer informasi, pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga telah menjadi bagian dari aksi, yang merupakan sifat prosedural dan akumulatif dari program ini. Hal ini juga menjadi bagian dari proses membangun kemandirian masyarakat sebagai pelaku utama pariwisata di daerah mereka, yang merupakan tahap ketiga pada bagan program pemberdayaan masyarakat di atas. Sebagai contoh, sembari memetakan potensi dan memberikan serangkaian pelatihan-pelatihan, pendampingan untuk

pembentukan lembaga Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) juga telah dimulai. Hingga sekarang, pokdarwis di ketiga desa terbilang aktif dalam mendorong, mengorganisir, dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pariwisata berbasis masyarakat di desanya masing-masing.

Kemandirian masyarakat tersebut telah dirasakan kini. Komunitas-komunitas yang telah dikembangkan melalui program pemberdayaan masyarakat terus eksis dan mengalami perkembangan. Komunitas-komunitas ini bahkan telah menjadi pendukung utama perkembangan pariwisata di ketiga desa. Sebagai contoh, pokdarwis di Desa Sambirejo secara aktif terlibat dalam pengelolaan Bukit Breksi. Dengan dukungan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk pengembangan Bukit Breksi, mereka telah secara aktif menjadi pengelola dan menyelenggarakan event-event wisata yang menarik jumlah wisatawan yang relatif besar untuk datang. Mereka juga secara aktif mengembangkan dan mengintegrasikan potensi-potensi objek wisata lainnya di desa tersebut. Selain itu, di lapangan tanah kas desa di sebelah selatan Candi Banyunibo di Desa Bokoharjo sekarang telah berkembang menjadi salah satu pusat atraksi wisata, misalnya dengan hadirnya sasana *jemparingan* (panahan) di tempat tersebut. Pelaku-pelaku yang mengembangkan atraksi wisata tersebut merupakan orang-orang yang pernah ikut terlibat sebagai peserta pelatihan kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh BPCB DIY.

Gambar 4 dan 5: Kegiatan atraksi kesenian tradisional (kiri) dan tari anak (kanan) di Bukit Breksi yang diselenggarakan oleh pokdarwis pengelola pariwisata Bukit Breksi, didukung oleh Pemerintah Kabupaten Sleman DIY
Sumber: Dokumentasi BPCB DIY



Peran Semua Pihak

Program Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Prambanan yang diinisiasi oleh BPCB DIY sejak tahun 2015 telah membuahkan hasil yang cukup signifikan dalam mendorong masyarakat untuk terlibat langsung dalam mengembangkan potensi lokal dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pariwisata di wilayah mereka. Keberhasilan tersebut tentu dapat terwujud bukan semata karena inisiasi BPCB DIY, tetapi juga partisipasi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam program tersebut. Berbagai lembaga yang digandeng oleh BPCB DIY dalam mewujudkan program ini dapat dikatakan sebagai pihak-pihak yang berpartisipasi langsung. Sementara itu, peran dan dorongan dari pemerintah daerah, baik Pemerintah DIY maupun Kabupaten Sleman, di luar dari program tersebut turut menjadi bagian utama dan tidak terpisahkan dari keberhasilan

tersebut. Namun, yang paling utama adalah kesediaan masyarakat di ketiga desa untuk berpartisipasi aktif dari awal dalam program ini. Sebagai contoh, kesediaan mereka untuk meluangkan waktu menyambut potensi ekonomi baru melalui keikutsertaan mereka dalam pelatihan-pelatihan dan menghidupkan/menjalankan pokdarwis mereka.

Referensi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Lembaran Negara RI Tahun 2017, No. 104

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Lembaran Negara RI Tahun 2010, No. 130

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU RI No. 5 Tahun 1992. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516

Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY. (2015). *Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Cagar Budaya*. Yogyakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY. (2013). *100 Tahun Purbakala: Menapak Jejak Peradaban Bangsa*. Yogyakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Raharjana, Destha Titi, Janianton Damanik dan Ari Setyastuti (2016). Riset-Aksi Perancangan dan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Cagar Budaya Prambanan. Dalam *Jurnal Widya Prabha* 05/V/2016. Yogyakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Gambar 6 dan 7: Kegiatan atraksi jemparingan di pendopo pada lapangan sebelah selatan Candi Banyunibo (kiri) dan pentas tari di halaman utama Situs Ratu Boko (kanan) terselenggara berkat keberadaan pokdarwis di Desa Bokoharjo Kecamatan Prambanan
Sumber: Dokumentasi BPCB DIY

DUA MATA PISAU:


MENGELOLA WARISAN BUDAYA SEBAGAI PRODUK WISATA

Gendro Keling

Warisan budaya adalah sebagian representasi dari sejarah yang telah berlalu, sehingga untuk memahaminya sebagai suatu peninggalan sejarah dibutuhkan usaha pemahaman atas sejarah yang pernah terjadi di dalamnya. Memahami sejarah suatu warisan budaya tidak hanya mempunyai arti yang berkaitan dengan masa lalunya, tetapi juga untuk memahami masa sekarang sekaligus memberi gambaran masa depannya (*understanding the present and representing the future*). Sehingga tidak berlebihan jika warisan budaya mempunyai peran penting sebagai identitas nasional di masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Mengingat pentingnya warisan budaya bagi identitas suatu bangsa, maka Pemerintah sudah selayaknya memberikan perhatian lebih bagi pelestarian dan pengelolaannya.

Pengelolaan warisan budaya di Indonesia sebagian besar dikelola oleh Pemerintah Pusat, sementara keterlibatan masyarakat sangatlah terbatas. Pemerintah Indonesia masih menggunakan pendekatan “top-down” dalam mengelola warisan budaya. Pendekatan ini mengandung dilema, di satu pihak (dalam sudut pandang Pemerintah), pendekatan ini sangat baik karena dapat digunakan untuk memberi tekanan pada pemerintah daerah atau pemerintah yang lebih rendah untuk menerapkan kebijakan yang dihasilkannya. Tetapi di lain pihak (dalam sudut pandang masyarakat), sistem ini tidak banyak melibatkan partisipasi dari masyarakat, sehingga menciptakan gap atau jarak antara warisan budaya dan masyarakatnya. Oleh karena itu mendesak untuk dibuat suatu pendekatan baru dengan menggabungkan dua pendekatan tersebut dan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam pelestarian bangunan cagar budaya (Yulita, et al 2011).

Warisan budaya dapat dianggap sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam arti yang luas, baik untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, sosial, estetika, bahkan secara ekonomis dilihat sebagai daya tarik wisata dan komoditas serta faktor produksi (Tanudirdjo, tanpa tahun, 33). Menurut Brian Graham (2000), *cultural heritage* di dalam masyarakat modern seringkali



Gambar 1. Kampung Wae Rebo sebagai daya tarik wisata heritage

dijadikan komoditas yang bernilai ekonomis khususnya untuk kepentingan industri pariwisata. Padahal nilai yang terkandung pada heritage sebenarnya lebih dari pada anggapan heritage sebagai sebuah barang dan jasa, akibatnya terjadilah eksploitasi heritage sebagai sebuah produk pariwisata, dan jika tidak dikelola secara bijaksana akhirnya heritage akan diperjualbelikan, distandarkan seperti layaknya sebuah barang yang berwujud. Tidak dapat diabaikan bahwa setiap heritage juga mengandung elemen *intangible* dan nilai yang tidak pernah dapat distandarkan dan dihitung nominalnya. Dengan kata lain yakni ketika heritage dan *culture* dianggap sebagai sumber daya ekonomi dan budaya modal, maka pada akhirnya alasan inilah yang dijadikan sebagai legitimasi untuk menjadikan budaya dan heritage sebagai sebuah produk dalam industri pariwisata.

Pengelolaan Pariwisata Sebagai Komoditi Pariwisata

Warisan budaya menjadi ejawantah ekspresi cara hidup yang dikembangkan oleh komunitas dan diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk adat istiadat, praktik, tempat, objek, ekspresi dan nilai-nilai. Warisan budaya sering dinyatakan sebagai bendawi dan non bendawi. Warisan budaya yang bersifat *tangible* dapat berupa situs warisan budaya, bangunan bersejarah, kota bersejarah, lansekap budaya, situs alam sakral dan sebagainya, sedangkan warisan budaya *intangible* dapat berupa tradisi lisan, bahasa, kesusasteraan, kuliner tradisional, seni pertunjukan dan sebagainya. Kriteria warisan budaya dapat dilihat secara internasional, nasional, regional, maupun lokal (Tanudirdjo tanpa tahun; Yulita 2011).

Warisan budaya dan sumber daya alam saat ini banyak yang semakin terancam kerusakan bahkan juga semakin diperburuk oleh perubahan dan kondisi sosial ekonomi. Untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kerusakan dan pengerusakan warisan budaya dan lingkungannya, perlu dilakukan pengelolaan sumberdaya secara proaktif agar tidak terjadi pemiskinan budaya. Pengelolaan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan terpadu untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan sosial ekonomi, budaya, dan ekologi dalam nuansa pembangunan yang berkelanjutan (Wardi, 2008: 194).

Dalam konsep pengelolaan, terdapat dua perbedaan mendasar yang sulit ditemui titik keseimbangan yakni antara prinsip pengelolaan warisan budaya - cenderung berdekatan dengan konservasi - serta prinsip pariwisata yang lebih cenderung mengarah pada industri. Kesulitan yang nyata terjadi ketika harus ditentukan berapa harga yang harus ditentukan untuk sebuah produk warisan budaya. Selain itu upaya pelestarian dan pengelolaan bangunan dan kawasan cagar budaya harus ada beberapa nilai yang perlu diperhatikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, mencakup nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Satu hal penting terkait signifikansi yang tidak terakomodasi dalam Undang-Undang adalah terkait signifikansi ekonomi. Warisan budaya dapat disebut sebagai kumpulan fenomena yang sangat esensial dan saling berkaitan seperti, aspek sosial, politik, estetika/arsitektural, pendidikan, dan tentu saja aspek ekonomi. Secara strategis berbahaya jika tidak menyertakan pertimbangan ekonomi dalam

kajian terhadap upaya konservasi. Upaya konservasi bangunan ataupun kawasan hendaknya juga dapat memberikan cara bagaimana mendatangkan keuntungan (benefit) secara ekonomi dalam bentuk pariwisata misalnya.

Pemanfaatan warisan budaya sebagai sebuah produk yang siap dikonsumsi pada industri pariwisata oleh kalangan profesional pariwisata maupun ilmuwan relatif belum lama yakni sekitar tahun 1990. Pola pendekatan yang digunakan adalah pendekatan produk dan pemasaran yang berimbang dengan memadukan tujuan antara pelestarian dan pengelolaan cultural heritage sebagai sebuah komoditas pariwisata. Warisan budaya sebagai salah satu aspek dalam pariwisata dapat dijadikan sebagai suatu potensi dalam pengembangan pariwisata. Hal ini disebabkan di dalam pengembangan pariwisata pada suatu negara atau suatu daerah sangat terkait dengan potensi yang dimilikinya. Indonesia, misalnya dengan bermodalkan kekayaan kebudayaan nasional yang dilatari oleh keunikan berbagai kebudayaan daerah bisa menggunakan potensi tersebut sebagai salah satu daya tarik wisatawan. Pengembangan kepariwisataan yang bertumpu pada warisan budaya lebih lanjut diistilahkan dengan pariwisata budaya. Dengan kata lain, pariwisata budaya adalah satu jenis kepariwisataan yang dikembangkan dan bertumpu pada kebudayaan (Geriya, 1996). Tantangan terbesar dalam pengembangan pariwisata budaya adalah menggunakan aset warisan budaya secara bijaksana agar terwujudnya keberhasilan produk pariwisata. Tujuan lebih jauh adalah untuk mengemas warisan budaya supaya bisa dikonsumsi



Gambar 2. Ancaman overtourism

oleh wisatawan dan dikelola oleh sektor non-publik maupun organisasi nirlaba. Pengelolaan warisan budaya dapat lebih ditekankan kepada hal-hal yang sifatnya non-fisik dan warisan budaya masyarakat yang bersifat lokal sebagai elemen inti dari pengelolaan tersebut (Lowenthal, 1996).

Dampak Positif dan Negatif Pariwisata

Adanya pariwisata budaya akan membentuk suatu aktivitas bersama, sehingga terbentuk pola interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat. Pengembangan wisata dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak dapat terjadi pada aspek sosial semisal penyimpangan sosial, pertukaran budaya dari wisatawan pada masyarakat sekitar tempat wisata, dan lainnya. Dampak di bidang ekonomi yang terlihat adalah peningkatan pendapatan


masyarakat sekitar dengan berwirausaha maupun kesempatan kerja yang tercipta. Dampak negatif sebagai keniscayaan pengembangan wisata adalah berupa pencemaran lingkungan terutama akibat aktifitas pengunjung berupa sampah yang seringkali menyebabkan lingkungan wisata menjadi tidak nyaman dilihat. Dampak lain yang mungkin terjadi adalah ledakan wisatawan atau *overtourism*. Dampak dari *overtourism* seringkali tidak disadari oleh agen wisata ataupun pengelola tempat wisata bahkan pemerintah, hal tersebut disebabkan *overtourism* berbanding lurus dengan tujuan kepariwisataan yang berupa meningkatkan kunjungan/kedatangan wisatawan yang muaranya adalah peningkatan pendapatan pemasukan. Sebagai salah satu contohnya adalah kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur yang sangat rentan dengan dampak *overtourism* ini. Dapat dibayangkan jika

ribuan wisatawan lokal maupun turis mancanegara menjejal Borobudur setiap hari secara terus menerus. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang menyebutkan jumlah kunjungan wisatawan ke candi Borobudur tahun 2015 berjumlah 3,5 juta wisatawan (<https://magelangkab.bps.go.id>) dan jumlah ini meningkat menjadi 3,8 juta wisatawan pada tahun 2017, target kunjungan untuk tahun 2018 naik menjadi 4,7 juta wisatawan (<https://id.beritasatu.com>). Secara kasat mata kerusakannya mungkin tidak dapat dilihat, namun bukan berarti *overtourism* tidak memiliki dampak negatif.

Banyak negara yang sudah mulai menyadari bahaya dari *overtourism* ini. Negeri India dengan ikon destinasi wisatanya, Taj Mahal bermasalah juga dengan dampak *overtourism* yang melanda bangunan bersejarah ikoniknya tersebut.



Gambar 3. Ledakan pengunjung menyebabkan kurang efektifnya pengawasan



Gambar 4. Overtourism di situs Machu Picchu

Overtourism diduga telah menyebabkan kerusakan pada dinding, lantai marmer dan pondasi. Setiap tahun sekitar 6,5 juta wisatawan berkunjung ke Taj Mahal. Untuk mengantisipasi kerusakan lebih lanjut, pemerintah India mengeluarkan kebijakan dengan membatasi jumlah kunjungan wisatawan. Pemerintah Peru juga mengalami hal serupa terkait overtourism.


Situs prasejarah di Peru Machu Picchu juga terancam rusak karena ledakan wisatawan. Solusi dari pemerintah Peru berupa pembatasan jam kunjungan dan kenaikan harga tiket masuk.

Pemberlakuan Undang-Undang RI Nomor 29 tentang Otonomi Daerah setidaknya secara tidak langsung mendorong daerah untuk mencari dana bagi pembangunan daerahnya. Berbagai sumber digali untuk mendapatkan masukan tersebut, di antaranya pariwisata yang merupakan usaha yang mudah dilakukan untuk mendapatkan masukan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sektor pariwisata adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

digarap serius di daerah. Namun hal tersebut bukan berarti demi mendapatkan PAD, pemerintah tidak mepedulikan terhadap dampak dari pembangunan pariwisata. Otonomi daerah telah memberikan peluang kepada daerah untuk melakukan inovasi dan terobosan dalam menjawab tantangan yang dihadapinya. Tetapi

kebijakan itu juga dipersepsikan sebagai momentum guna memenuhi keinginan dan mempercepat pembangunan di daerahnya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan negara. Sementara, juga muncul ego kedaerahan, sehingga dapat mempengaruhi disintegrasi bangsa akibat ketidakmerataan dan ketimpangan pembangunan daerah. Tentunya kondisi ini dipastikan akan terjadi mengingat setiap daerah memiliki potensi lokal yang berbeda (Fatimah, 2009: 1).

Pada kenyataannya pariwisata menimbulkan dua sisi yang saling bertentangan yaitu manfaat dan kerugiannya. Dikatakan oleh Pramono (1993), pariwisata banyak memberikan keuntungan secara ekonomis, namun pariwisata juga sering dikritik sebagai pendukung terhadap pencemaran imoralitas, perusak kota, dan problem-problem sosial yang berkaitan dengannya. Pariwisata sering dijadikan kambing hitam bagi banyak persoalan, dari berkembangnya komersialisme warisan tradisional hingga pengerusakan



Gambar 5. Kebijakan pariwisata dalam rangka otonomi daerah

lingkungan termasuk pencemaran budaya (Pendit, 1999). Permasalahan dampak pariwisata yang dapat dilihat dalam dinamika kehidupan masyarakat, misalnya perencanaan kebijakan pariwisata didesain tidak sesuai dengan fenomena lokal, sifatnya mengarah pada kebijakan makro, sehingga kebijakan nasional sering tidak sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kemajuan pariwisata. Pembangunan dan pengembangan pariwisata pada umumnya didasarkan pada konsep yang kurang tepat. Dalam hal ini yang berkepentingan terhadap pariwisata yaitu pemerintah bersama pihak investor swasta, biasanya berorientasi pada keuntungan, sementara masyarakat tidak dilibatkan secara aktif, melainkan hanya menerima nilai residu dari kepentingan pariwisata (Kansar dan Sudirman, 1999). Hal itu membuat individu yang merasa tidak mempunyai kepentingan terhadap pariwisata melakukan tindakan yang tidak mendukung pariwisata sehingga menimbulkan tindakan yang merugikan pariwisata seperti meminta-minta, mencopet, pemaksaan oleh penjual

asongan, pemalakan hingga sweeping.

Pengembangan daya tarik wisata yang memanfaatkan warisan budaya telah memberikan efek ganda, yaitu pada satu sisi mendorong tumbuhnya usaha pariwisata di sekitar warisan budaya, sekaligus memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat dan meningkatkan

kepedulian terhadap pelestarian warisan budaya (Ardika, 1993:13-17). Namun pada sisi lain hal tersebut dapat mengancam keberadaan warisan budaya, seperti pencurian dan perdagangan warisan budaya (Sutaba, 1991:2), tertutupnya akses menuju situs warisan budaya akibat pembangunan sarana pariwisata, terdesaknya eksistensi warisan budaya untuk kepentingan pariwisata, bahkan dapat menimbulkan konflik pengelolaan seperti yang terjadi di Tanah Lot, Bali (Laksmi 2014, 208).

Cultural Heritage Community-based management: Tawaran Alternatif

Sesungguhnya pengelolaan warisan budaya berbasis masyarakat (*Cultural Heritage Community-based management*) sudah ideal digunakan dalam pengelolaan warisan budaya, terutama terkait pemanfaatannya untuk pariwisata. Memang perlu ada pembenahan untuk lebih baik lagi, tetapi pelibatan masyarakat secara langsung sehingga masyarakat memperoleh dampak secara langsung.

Metode semacam ini lebih efektif untuk menumbuhkan kesadaran (*aware*) kepada masyarakat. Perlu waktu dan upaya bertahap untuk menerapkan pola pengelolaan seperti ini. Namun beberapa contoh kasus di Bali sekiranya dapat dijadikan acuan. Destinasi desa wisata Tenganan Pegringsingan, wisata DAS Pakerisan, wisata Subak, wisata Museum Geopark Batur Kintamani, dan masih banyak lagi daftar pengelolaan wisata warisan budaya yang berbasis masyarakat. Pelibatan ide kreatif dan aktif generasi muda sekiranya dapat di manfaatkan dalam usaha diversifikasi wisata warisan budaya.

Daftar Pustaka

- Fatimah, Endrawati. (2009). *Kerjasama Pemanfaatan Ruang Antar Daerah Berbasis Potensi Lokal*. Jakarta : Universitas Trisakti.
- Geriya, Wayan. (1996). *Pariwisata dan Dinamika Kebudayaan Lokal, Nasional, Global*. Bunga dalam *Rampai Antropologi Pariwisata*. Denpasar : Upada Sastra.
- Graham, Brian, G.J and Ashworth, J.E. Tunbridge. (2000). *A Geography of Heritage: Power, Culture and Economy*. London : Arnold Publishers
- Graham, Brian, G.J. (2002). *Heritage as Knowledge: Capital or Culture?* dalam *Urban Studies*, 39 (5–6), hlm. 1003–1017.
- I Gusti Bagus, Rai Utama. (2015). *Mengelola Warisan Budaya Sebagai Produk Pariwisata*. 10.13140/RG.2.1.1740.6568.
- Kansar, A.S dan Sudirman, U. (1999). *Perspektif Pengembangan Pariwisata Dalam Antisipasi Pelaksanaan Otonomi*. Bimbingan Teknis Perencanaan Program Kepariwisata. Jogjakarta: Dinas Pariwisata Daerah TK. II.
- Laksmi, A.A. Rai Sita. (2014). *Pengelolaan Warisan Budaya Pura Tanah Lot Sebagai Daya Tarik Wisata di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Tabanan*. Dalam *Forum Arkeologi* 27 (3): 207-218).
- Lowenthal, D. (1996). *The Heritage Crusade and the Spoils of History*. New York : The Free Press.
- Pendit, N.S. (1999). *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Pramono, H.(1993). *Dampak Pembangunan Pariwisata Terhadap Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Dalam *Cakrawala Pendidikan* 12: 13-23.
- Sutaba, I Made. (1991). *Pelestarian Peninggalan Purbakala dalam Pembangunan Berwawasan Budaya*. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Warmadewa.
- Tanudirdjo, Daud Aris. (tanpa tahun). *Ragam Warisan Budaya*. Bahan ajar mata kuliah Kajian Kritis Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi. Program Studi Pascasarjana Arkeologi. UGM.
- Wardi, I Nyoman. (2008). *Pengelolaan Warisan Budaya Berwawasan Lingkungan: Studi Kasus Pengelolaan Living Monument di Bali*. Dalam *Jurnal Bumi Lestari* 8 (2): 193-204.
- Yulita, Titik S., Y Trihoni Nalesti Dewi, B. Tyas Susanti. (2011). *Model Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pelestarian Warisan Budaya*. Dalam *Seri Kajian Ilmiah* 14 (11): 52-73.

LESTARIKAN CAGAR BUDAYA

agar generasi berikutnya tahu
siapa kita dan nenek buyutnya





Cagar Budaya Indonesia



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Lokasi: Kampung Adat Namata
Sabu Raijua, NTT


Foto Oleh: Abu Hasan

HARI-HARI TERAKHIR

WILLEM
FREDERIK
STUTTERHEIM

Memeringati 106 Tahun Lembaga Purbakala
(1913-2019)

Dr. Willem Frederik Stutterheim
(Stutterheim, W.F. 1948: hal.iv)



Nunus Supardi

Pemerhati Budaya

Di kalangan arkeolog, tanggal 14 Juni telah diakui sebagai Hari Purbakala Indonesia. Tanggal itu disepakati menjadi hari penting bagi dunia akeologi Indonesia karena pada tanggal itu berdiri sebuah lembaga *De Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indië*. Di kalangan bumiputra biasa disebut dengan OD, meski demikian sering disebut sebagai Dinas Purbakala atau Lembaga Purbakala. Pendirian lembaga ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 62, pada tanggal 14 Juni 1913. Pada tahun 2019 ini usia OD genap 106 tahun.

Salah satu tokoh penting di dalam dunia kepurbakalaan Indonesia adalah Willem Frederik Stutterheim. Ia pernah menjabat Kepala OD pada periode 1936-1942. Selama kurun waktu itu Stutterheim banyak melakukan penelitian dan pendokumentasian tinggalan purbakala di Indonesia. Karya-karyanya tetap aktual dan dijadikan bahan rujukan banyak orang. Tetapi di balik berbagai tulisan yang mengupas tentang prestasinya, masih ada pertanyaan yang perlu dicari jawabnya. Bagaimana keadaannya menjelang akhir hayatnya pada 10 September 1942? Di mana ketika Stutterheim ditahan Jepang? Penyakit apa yang diderita, dan di mana ia dimakamkan? Tampaknya pertanyaan-pertanyaan sederhana itu belum banyak diketahui orang, termasuk di kalangan purbakalawan sendiri.

Orang Hebat

W.F. Stutterheim termasuk orang hebat yang banyak diakui orang. Di dalam artikelnya yang dimuat di *Jaarboek*, 1946-1947, Amsterdam, halaman 150-158, Dr. F.D.K. Bosch, senior dan juga Kepala OD yang digantikannya, secara khusus menulis tentang Stutterheim dengan judul *Levensbericht W.F. Stutterheim (Life Message from W. F. Stutterheim)*. Di dalam tulisan itu Bosch memaparkan kehebatan Stutterheim mulai dari saat muda, kuliah, bekerja, berkarya dan meninggalnya. Ketika ia belajar di Utrecht bidang ilmu yang dipilih adalah ilmu sastra dan sejarah seni Belanda, selama tiga tahun. Karena pecah perang dunia, saat akan mengambil ujian kandidat terpaksa batal. Secara diam-diam dia dipanggil untuk didedikasikan belajar bahasa Sansekerta. Ia menjadi mahasiswa di Universitas Leiden, dididik langsung oleh profesor Snouck Hurgonje, Vogel, Hazeu Van Ronkel, dan

Krom untuk pelajaran bahasa dan sastra India.

Pada 1924 ia dipromosikan untuk mendapat gelar doktor di bawah bimbingan Prof. Krom dengan disertasi berjudul "*Rämälegenden und Rämareliefs in Indonesien*". Disertasi itu kemudian didokumentasikan dalam serial "*Der India Kulturkreis*" dalam bentuk yang sangat artistik oleh seorang arsitek terkenal dan penikmat seni Siam, bernama Karl Döhrmg. Sang arsitek adalah teman karib sejati yang banyak memberikan saran dan pertimbangan sepanjang hidupnya. Menurut konsep pemikirannya kebudayaan Indonesia kuno harus dianggap sebagai kebudayaan Indonesia, sedangkan pengaruh India yang betapa pun besarnya hanyalah merupakan tambahan saja.

Stutterheim dapat dikatakan memulai karir ilmiah pada 1924, ketika ia berusia 32 tahun yang ditandai dengan dipublikasikannya karya disertasi tersebut. Ia meninggal pada tahun 1942. Meski dalam waktu yang relatif singkat, tetapi berkat kegeniusan dan keseriusannya, masa hidup yang relatif singkat itu kemudian justru terbukti menjadi lebih panjang lagi. Dengan dilandasi ketekunan dan energi yang tak pernah padam, ditambah dengan bakat multifaset, karya-karyanya tetap dikenal dan dikenang orang hingga sekarang. Selain karya disertasi yang terkenal itu, ia telah menghasilkan sejumlah karya ilmiah lainnya. Antara lain, "*Tjandi Baraboedoer, Naam, vorm en beteekenis*" (1929), "*A Javanese Period in Sumatra History*" (1929), "*Oost-Java en de Hemelberg*" (Djawa 1926), "*Oudheden van Bali*" (1930), "*Indian Influences in*

old-Balinese Art" (1935), dll. Berbagai tulisan juga dimuat di banyak terbitan seperti *Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap, de Bijdragen van het Koninklijk Instituut, de Oudheidkundige Verslagen, Djawa, de Acta Orientalia, Indian Art and Letters*, dll.

Sebagai Kepala OD yang mempunyai misi melindungi tinggalan purbakala, Stutterheim telah melakukan rekonstruksi candi Siwa di kompleks candi Lara Jonggrang, penggalian dan investigasi situs Gunung Wukir, Ratu Baka, Candi Jawi, publikasi tentang benda-benda temuan di Gunung Penanggungan. Karya terakhir, satu tahun sebelum meninggal dari hasil penelitian tentang kerajaan Majapahit dari abad 14, oleh Bosch disebutnya sebagai karya paling penting. Karya yang ditulis pada 1941 itu ditulis dengan analisis yang akurat dari karya Mpu Prapanca, *Nāgarakretāgama*, dengan membandingkan data yang diekstraksi dari data yang ada di Bali dan di Vorstenlanden, untuk rekonstruksi kerajaan yang benar-benar masuk akal.

Tidak hanya Bosch yang memuji karya terakhir Stutterheim itu. Bertiga, yaitu Amrit Gomperts seorang sarjana (menulis *Old Javanese and Javano Sanskrit texts and Archaeology*), Arnoud Haag (ahli hidrologi dan Irigasi Asia Tenggara), dan Peter Carey (penulis buku tentang Diponegoro) mengulas tulisan Stutterheim dalam artikel berjudul "*Stutterheim's enigma the mystery of his mapping of the Majapahit kraton at Trowulan in 1941*". Karya itu disebutnya sebagai sebuah teka-teki Stutterheim dan misteri tentang keraton Majapahit di Trowulan. Menjadi teka-teki karena dari

sekian banyak pendapat ahli yang mencoba merekonstruksi tata letak kerajaan Majapahit, belum ada yang mampu menawarkan identifikasi lokasi yang tepat.

Pada tahun 1941, W.F. Stutterheim membuat rekonstruksi secara rinci lokasi kerajaan itu. Menjadi misteri karena Stutterheim tidak menunjuk lokasi secara tepat tetapi telah memberikan pencerahan dengan menyajikan identifikasi situs berdasarkan karya monumental Mpu Prapañca. Atas dasar argumen yang diajukan dalam artikel itu, Amrit Gomperts dkk menyimpulkan bahwa cara Stutterheim menyajikan bukti monografinya itu dengan meninggalkan pertanyaan yang tak mudah dijawab. Amrit mengakhiri tulisannya dengan pertanyaan: *“Mengapa arkeolog yang terhormat ini tidak ingin mengungkapkan semua rincian yang sangat penting ini pada tulisannya di bulan Juli 1941?”*

Sementara itu, Bosch menambah data uraian tentang sisi lain di luar profesi Stutterheim sebagai ilmuwan, yang tampaknya belum ditulis orang. Sebagai orang dekat dan mengenal kepribadiannya, Bosch menyatakan bahwa Stutterheim memiliki jiwa seni yang kuat kemudian bertemu dengan pikiran jernih dan bakat ilmiah. Kelebihan inilah yang menjadikan Stutterheim dapat mendekati diri dengan banyak bidang. Pada usia muda ia telah berkembang menjadi pianis yang berjaya, pengagum dan pengapresiasi karya-karya komponis terkenal, terutama seorang komponis Jerman, Johann Sebastian Bach. Ia juga memiliki bakat yang hebat di bidang seni menggambar dan melukis, sampai-

sampai menurut Bosch sudah lama sebenarnya ia cenderung mengarah ke bidang ini, sebelum beralih ke bidang ilmu pengetahuan. Jangan ditanya lagi tentang seni sastra. Di dalam dirinya seni sastra berkembang dengan baik, ditambah dengan selera humor meskipun tidak terlalu menonjol.

Sebagai ahli yang menguasai bahasa Sansekerta ia mendapat tugas untuk mendirikan dan mengepalai sebuah sekolah *Algemene Middelbare School* disingkat A.M.S. yang dirancang sebagai sekolah gaya baru dengan membuka jurusan Sastra Timur di Solo. Pada kesempatan ini Stutterheim berhubungan dengan Pangeran Mangkunegara VII. Berkat kedekatannya itu ia kemudian menjadi ilmuwan yang menggemari dan mendalami kebudayaan Jawa.

Faktor-faktor kelebihan itu telah melengkapi kecerdasannya sehingga menjadikan kualitas tulisan dan pembicaraan tentang kebudayaan menonjol di antara teman-temannya sesama penulis. Ketika segala kelebihan itu bersentuhan dengan arkeologi, lahirlah penemuan dan pendapat yang kadang mengejutkan, dan tidak jarang menimbulkan konflik serius dengan pendapat mapan dari para pendahulunya. Berkat penguasaan dan keluasan pengetahuan ilmu arkeologi dan bidang-bidang lain itu menurut Bosch, Stutterheim telah berjalan cepat tetapi tetap pada rel keilmuan. Tidak dapat disebut sebagai langkah ambisius meski pendapatnya kadang bertolak belakang dengan pendahulunya seperti J.H.C. Kern dan J.L.A. Brandes.

Orang Belanda Menjadi Tawanan

Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dengan demikian seluruh wilayah Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang. Yang tidak banyak diketahui orang adalah bagaimana Jepang mengatur dan menyelesaikan ratusan ribu orang Belanda, dan orang-orang pendukung Belanda, serta para Indo Belanda dalam status tawanan perang. Mereka bertebaran di seluruh wilayah sampai ke pelosok-pelosok daerah. Mereka terdiri atas pria, wanita, orang tua, anak-anak dan remaja. Mereka juga terdiri atas berbagai profesi, tentara, polisi pegawai, dokter, ilmuwan, seniman, buruh, teknisi.

Sebagai lawan yang kalah perang, nasib mereka berada di tangan Jepang, dalam hal ini menjadi tanggung jawab Biro Tawanan Perang dari Kementerian Perang Jepang. Selain ada yang melarikan diri atau mati dalam pertempuran, kebanyakan menjadi tawanan (interniran) Jepang. Pertanyaannya, mereka diinternir di mana saja? Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Institut Dokumentasi Perang Belanda (*Netherlands Institute for War Documentation* atau NIOD) berdasarkan pada arsip, inventaris sampai pada buku harian para interniran disimpulkan jumlah kamp di wilayah Hindia Belanda dikelompokkan menjadi 7 wilayah. Pertama, wilayah Jawa terdiri atas Kamp di Jawa Barat berjumlah 174 buah; Kamp di Jawa Tengah berjumlah 191 buah; Kamp di Jawa Timur, 179 buah. Kedua, kamp di Sumatera, 180 buah. Ketiga, kamp di Kalimantan 50 buah; Keempat, kamp di Sulawesi, 39 buah; Kelima, kamp di Sunda Kecil, 26 buah; Keenam, kamp di Maluku 20 buah; dan Ketujuh, Kamp di Papua (New Guenia) berjumlah 5 buah. (sumber: <https://www.indischekamparchieven.nl/>).

Untuk memenuhi kebutuhan tempat penahanan, berbagai bangunan difungsikan sebagai tempat tahanan atau kamp. Fasilitas seperti penjara, banteng, pabrik, gudang, barak militer, hingga rumah tinggal, rumah sakit, dan bahkan hotel disulap menjadi tempat tahanan. Bila fasilitas itu tidak juga mencukupi dibuatlah barak-barak darurat dengan atap rumbia, berpagar ayaman bambu (*Jawa: gedheg*) untuk menampung mereka. Kamp tahanan dibedakan atas tahanan militer dan sipil. Juga dibedakan antara kamp untuk orang dewasa, serta wanita dan anak-anak.

Dapat dibayangkan betapa tahanan orang-orang Belanda itu mengalami “shock” karena mereka yang sebelumnya hidup “bak seorang raja”, tiba-tiba



mereka harus bertekuk lutut dan menunduk kepada orang Jepang dalam segala hal. Dari catatan para interniran didapatkan kesan dan pengalaman yang bermacam-macam. Mereka harus hidup tanpa listrik, di ruang yang pengap, tanpa selimut, banyak nyamuk, makanan kurang, air sulit bahkan tidak ada air untuk mandi. Pantas bila ada eks interniran yang menulis “sakit hati dengan perlakuan Jepang, sehingga bersumpah akan membenci dan akan menjadi musuhnya sampai kapan pun”. Pernyataan ini bagi orang bumiputra menjadi terasa lucu, karena Belanda rupanya lupa atau tidak menyadari betapa pahit dan sakitnya orang bumiputra yang dipenjarakan Belanda dengan penuh siksaan. Tidak sedikit yang meninggal karena ditembak, sakit atau kepalaran.

Stutterheim Ditawan


Dari ratusan ribu orang Belanda yang ditawan Jepang, termasuk W.F. Stutterheim. Dari berbagai tulisan belum ada yang menjelaskan tentang nama kota dan kamp tempat ia ditahan. Di dalam tulisan R. Soekmono juga hanya didapat keterangan singkat saja:

“...dengan ditawannya semua tenaga Belanda, Stutterheim dilepas lagi selama beberapa bulan dengan mendapat tugas di Jakarta untuk menyusun laporan dan saran-saran tertulis tentang usaha-pemeliharaan peninggalan purbakala”.
(Soekmono: 1977:11)

Ditahan di manakah sebelum Stutterheim dilepas? Di Jawa Tengah, Jawa Timur, atau di Yogyakarta?

Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ada baiknya dirunut melalui hasil pengumpulan data tempat interniran yang dilakukan oleh NIOD. Perhatian dapat langsung diarahkan pada kamp yang ada di wilayah Yogyakarta. Menurut NIOD kamp yang ada di wilayah Yogyakarta ada 22 tempat. Nama kamp-kamp itu adalah: Bantoel, Barongan A, Barongan B, Barongan C, Batjiroweg, Bintaran, Boro, Demakidjo, Benteng Vredeburg, Ganjoeran, Seminari Agung, Sekolah HBS, Kaderschool, Kretek, Jalan Lawoe, Moedja-Moedjo, Poendoeng, Penjara Djokjakarta, Sanden, Sewoe Galoer, Soerabajan, dan Cebongan. Mereka yang ditawan adalah orang Belanda yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, pegawai polisi, bankir, dan pegawai negeri sipil, termasuk yang bekerja untuk Kesultanan.

Lalu, dari 22 nama kamp itu kamp yang mana yang digunakan menawan Stutterheim? Untuk



Benteng Vredeburg Yogyakarta. Di dalam benteng ini WF Stutterheim, Kepala Dinas Purbakala (Oudheidkundige Dients) 1936-1942 ditahan oleh Jepang kemudian dipindahkan ke Batavia.

menjawab pertanyaan ini F.D.K. Bosch dan NIOD sedikit memberikan informasi. Pada saat itu Stutterheim sedang berada di Yogyakarta, kemudian ditangkap oleh Jepang. Awalnya ia ditempatkan di dalam penjara Djokjakarta. Selanjutnya, dari penjara Djokjakarta, pada akhir Juni 1942 seperti ditulis oleh Bosch "... Stutterheim, untuk ditawan di penjara di benteng di Yogyakarta...". Bertolak dari tulisan Bosch dan nama-nama kamp di Yogyakarta yang dihimpun oleh NIOD dapat disimpulkan bahwa Stutterheim dari penjara Djokgjakarta dipindahkan ke dalam benteng Vredenburg, karena nama benteng ini hanya satu-satunya yang digunakan untuk kamp interniran. Tempat penahanan di Benteng Vredenburg dijaga

oleh Personil polisi pribumi dan sejumlah heiho. Yang ditunjuk sebagai pimpinan dari para tahanan bernama F. Adam dan Snellenberg.

Stutterheim dipindahkan ke dalam benteng bersama dengan tahanan yang lain. Jumlah tahanan makin bertambah banyak, termasuk orang-orang Eropa lainnya yang berasal dari Yogyakarta dan sekitarnya, hingga mencapai 897 orang. Untuk mengurangi kepadatan hunian kamp pada akhir September sebagian dari tahanan sipil dipindahkan ke penjara Bubutan di Surabaya. Sebagian dari internir sipil lainnya pada pertengahan Februari 1944 dipindahkan ke kamp Cimahi, dan Stutterheim "dibebaskan" tetapi dipindahkan ke Batavia.



Di belakang tampak hotel Benvenuto, tempat menginap W.F. Stutterheim dalam keadaan sakit. Hotel itu kemudian berubah menjadi hotel Barito, Hotel Monas, sekarang gedung Indosat.

Stutterheim meninggal

Mengapa Stutterheim “dibebaskan” dari penahanan? Dalam hal penahanan ternyata Jepang mengeluarkan kebijakan memberikan dispensasi kepada orang Belanda (Eropa) untuk tidak ditahan di dalam kamp. Kepada orang-orang yang memiliki profesi khusus dan diperlukan oleh Jepang seperti tenaga medis, buruh pada operasionalisasi alat-alat vital seperti pabrik, transportasi, listrik, perkebunan dan pertanian tidak dimasukkan ke dalam kamp, tetapi tetap dalam pengawasan Jepang.

Alasan untuk “melepaskan” Stutterheim menurut istilah Soekmono karena ia mendapat tugas untuk menyusun laporan dan saran-saran tertulis tentang usaha-usaha pemeliharaan peninggalan purbakala. Sementara itu, menurut Bosch karena Stutterheim diminta oleh Jepang untuk memberikan saran tentang lanjutan restorasi candi Borobudur. Dari balik alasan pemberian dispensasi itu menunjukkan bahwa Jepang sangat menghargai tenaga ahli arkeologi Belanda, sehingga untuk tahanan tertentu dibebaskan dari masuk kamp. Tampaknya Stutterheim telah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan militer Jepang.

Meskipun demikian, dari hasil penelusuran NIOD, nama Stutterheim tetap tercantum di dalam daftar (*list*) tahanan Jepang. Di dalam daftar buku besar yang jumlah tawannya mencapai 4914 (dari No. 1 - 4914), nama W.F. Stutterheim berada di urutan No. 3849. Di dalam tabel itu ia tertulis seharusnya ditahan di kamp Cideng dan tercatat berkebangsaan Belanda. Selain alasan profesi, dispensasi

itu diberikan karena kondisi kesehatannya yang menurun. Ia tidak dimasukkan ke rumah sakit melainkan ditempatkan di sebuah kamar hotel, bernama Benvenuto. Hotel itu sudah dibongkar, dan di atas lahan itu sekarang berdiri gedung Indosat, di sudut Jln. Medan Merdeka Barat dengan Jln. Budi Kemuliaan.

Selama tinggal di hotel, Stutterheim diawasi kondisi kesehatannya oleh dr. Wulfe-palthe. Selain itu, ia selalu didampingi dengan setia oleh sejawatnya Dr. Louis-Charles Damais, seorang ilmuwan, sejarawan dan ahli epigrafi. Damais karena berasal dari Prancis dan ilmuwan tidak termasuk yang ditawan oleh Jepang. Ia mendampingi Stutterheim sampai ajal menjemputnya. Stutterheim meninggal karena menderita penyakit yang menyerang otaknya, yang dikenal sebagai penyakit *cerebrovascular*. Dalam medis penyakit ini mempengaruhi pembuluh darah otak dan sirkulasi serebral. Menurut sahabatnya Dr. R. Goris, operasi yang dilakukan oleh dokter tidak berhasil menyelamatkan nyawanya (In Memoriam W.F. Stutterheim). Pada tanggal 10 September 1942 Stutterheim menghembuskan nafas terakhir, menyusul teman dekatnya pelukis Walter Spies yang meninggal 8 bulan 9 hari sebelumnya.

Selain bersahabat karib, keduanya juga mengalami nasib yang sama, merasakan hidup dalam tahanan. Hanya saja alasannya berbeda. Jika Stutterheim ditahan Jepang, Walter Spies sebagai orang Jerman ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda karena dianggap pro dengan Jerman yang menyerang Belanda. Ketika mau dipulangkan ke Jerman, kapal *Van Imhoff* yang mengangkutnya pada 19 Januari 1942 diserang oleh kapal Angkatan



Nisan W.F. Stutterheim di Museum Taman Prasasti di Jln. Tanah Abang No. 1, Jakarta Pusat (Sumber: Museum Taman Prasasti)

Laut Kekaisaran Jepang dan tenggelam bersama-sama dengan 477 orang tawanan yang terkunci dan 110 awak kapal. Jasad Walter Spies terkubur di perairan bagian barat Sumatera Utara, sementara jasad W.F. Stutterheim berbaring di makam Tanah Abang. Letak nisannya berdekatan dengan makam Jan Laurens Andries Brandes, seniornya, seorang filolog, leksikografer, pengumpul artefak serta pendiri dan ketua *Commissie in Nederlandsch Indie voor Oudheidkundige Onderzoek op Java en Madoera*, cikal bakal lahirnya OD atau Dinas Purbakala.

Stutterheim memang hanya 18 tahun secara serius dan terus menerus menggeluti bidang arkeologi. Ia telah tiada 77 tahun yang lalu, tetapi karya-karya tetap diingat orang. Nama Willem Frederik Stutterheim akan tetap dikenal dan dikenang oleh masyarakat arkeologi Indonesia. Ia telah meninggalkan sebuah teka-teki (*enigma*) mengenai lokasi kerajaan Majapahit. Seperti dikatakan oleh A.J. Bernet Kempers (1906-1992), rekan arkeolog dan penerusnya sebagai Kepala OD (1947-1953),

“...tidak mudah untuk memahami sepenuhnya seperti halnya pada orang yang banyak yang kita jumpai. Ia sangat hidup dan memiliki karakter yang begitu kompleks”.

Sementara itu, F.D.K. Bosch sebagai mantan atasannya, juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap mantan bawahannya. Bosch mengatakan bahwa kita tidak perlu menyatakan penyesalan atas apa yang harus terjadi dalam hidup yang dihadapinya. Kita harus bersyukur bahwa perpisahan dengan Stutterheim justru telah membawa kita untuk tetap mengingatnya. Ia akan terus hidup sebagai seorang pencari kebenaran yang gigih. Ia telah meninggalkan harta pengetahuan arkeologi, bidang yang begitu disayangnya.

Jakarta, 14 Maret 2019.

Referensi

<https://www.indischekamparchieven.nl/>

Bosch, F.D.K. (1946) *Levensbericht W.F.Stutterheim Levensbericht W.F.Stutterheim. Jaarboek, 1946-1947*, Amsterdam.

Gomperts, Amrit, Arnoud Haag dan Peter Carey. (2008). "Stutterheim's enigma The mystery of his mapping of the Majapahit kraton at Trowulan in 1941". *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde (BKI)*.

Soekmono. R (1977) "50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional, 1913-1963", *Proyek Pembinaan Kepurbakalaan dan Peninggalan Nasional, Departemen P dan K*.


Stutterheim, W.F. (1948). *De Kraton van Majapahit*. 'S-Gravenhage-Martinus Nijhoff.

Di belakang tampak hotel Benvenuto, tempat menginap W.F. Stutterheim dalam keadaan sakit. Hotel itu kemudian berubah menjadi hotel Barito, Hotel Monas, sekarang gedung Indosat.

PONTEN MANGKUNEGARA VII KESTALAN :

MENILIK GAYA HIDUP SEHAT MASA LALU

OMAR MOHTAR



Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aria Mangkunegara VII
(Sumber: <https://commons.wikimedia.org>)

Dewasa ini sarana mandi, cuci, kakus (MCK) merupakan satu hal yang penting bagi kehidupan manusia. Di berbagai tempat, dapat dengan mudah kita menemui sarana mandi, cuci, kakus umum untuk menunjang kehidupan manusia sehari-hari. Begitu pentingnya peran MCK umum sehingga keberadaannya tidak dapat dipandang sebelah mata. MCK umum merupakan sarana sanitasi umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk mandi, mencuci dan buang air di lokasi pemukiman yang berpenduduk dengan kepadatan sedang sampai tinggi (300-500 orang/Ha) (Badan Standarisasi Nasional, 2001). Seringkali bangunan MCK umum identik dengan bangunannya yang kotor, bau, dan sarananya tidak lengkap. Tidak semua MCK kondisinya seperti itu, namun kondisi semacam itu yang jamak ditemui. Kondisi MCK seperti itu dapat dikatakan MCK yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan standar yang telah berlaku. Menurut Badan Standarisasi Nasional (2001), MCK harus mempunyai sumber dan sistem air yang bersih, mempunyai sistem pembuangan yang bekerja dengan baik, dan mempunyai sarana yang lengkap.

Sebelum MCK umum dikenalkan di Indonesia, masyarakat -umumnya pedesaan- biasa memanfaatkan sungai untuk menunjang kehidupannya sehari-hari. Di beberapa daerah, kondisi seperti itu masih dijumpai bahkan di masa sekarang. Pengenalan MCK sebagai bangunan sanitasi komunal merupakan bentuk perubahan budaya yang sangat mendasar terkait pandangan masyarakat akan kesehatan dan kebersihan lingkungan yang bersifat komunal atau dalam artian harus dijaga dan dimanfaatkan secara bersama.

Salah satu bangunan MCK di Indonesia yang saat ini telah menjadi obyek cagar budaya adalah ponten Kestalan yang berada di Kota Surakarta. Ponten, kemungkinan kata ini merupakan bentuk kesalahan pengucapan Bahasa Jawa yang berasal dari bahasa Belanda *fontein* yang berarti air mancur, pada kenyataannya di bangunan ini banyak dipasang pancuran. Bangunan ini didirikan di pinggir Kali Pepe dimana banyak warga yang berada di sekitar Kestalan mendapatkan jaminan air bersih dalam kegiatan MCK sehari-hari. Bangunan komunal ini diinisiasi oleh KGPAA Mangkunagoro VII yang secara administratif merupakan Domain Mangkunegaran atau daerah kekuasaan Mangkunegaran. Secara konteks keruangan ponten Kestalan memiliki keterkaitan dengan keberadaan Puro Mangkunegaran, Pasar Legi, Stasiun Balapan dan Kali Pepe. Diketahui bahwa di sisi utara Puro Mangkunegaran merupakan Domain Mangkunegaran yang sepertinya menampakkan penataan tata ruang yang terkonsep. Keberadaan Kali Pepe di sisi utara Puro Mangkunegaran di masa lalu pernah menjadi sumber air utama terpenting bagi Puro baik secara filosofis maupun ketersediaan sumber daya alam. Pada masa pemerintahan Mangkunegaran VII masyarakat di sekitar Kali Pepe banyak melakukan aktivitas keseharian untuk mandi, cuci dan kakus di sepanjang sungai. Ide Mangkunegara VII untuk membuat sebuah pemandian di tepi Kali Pepe merupakan upaya menjaga kebersihan lingkungan sekaligus media pembelajaran bagi masyarakat untuk pola hidup bersih. Bermula dari konsep dan pemahaman inilah nilai penting dari ponten Kestalan menjadi sebuah obyek cagar budaya yang layak dilindungi. Meski saat ini

luasan dari ponten hanya seluas 834 m², diduga bahwa sebagai sebuah bangunan teknis, ponten memiliki sarana penunjang yakni sumur serta sistem jaringan pipa air yang menurut narasumber berada di sekitar Stasiun Balapan.

KGPAA Mangkunegoro VII merancang air yang dialirkan ke dalam ponten adalah air bersih. Sedangkan buangan limbah MCK dibuang ke Kali Pepe yang setiap harinya akan dibersihkan dengan cara digelontor sehari dua kali dalam sehari, air dari kolam penampungan itu digelontorkan ke kanal-kanal drainase, sehingga limbah yang tersalur ke sana langsung terbuang ke Kali Pepe dan akhirnya sampai Bengawan Solo. Mangkunegaran dengan dukungan kemampuan teknis dari Belanda telah membuat kanal-kanal drainase dan waduk penampungan air. Ada dua waduk penampung air di wilayah Mangkunegaran yakni di hutan kota Balekambang yang masih lestari sampai kini.

Terobosan baru coba dijalankan oleh Mangkunegara VII untuk mengubah kebiasaan sanitasi masyarakat. Mangkunegara VII mengeluarkan kebijakan untuk membangun sarana MCK umum di kampung-kampung. Menurut Muhammad Apriyanto dari Komunitas Soerakarta *Walking Tour* yang penulis temui pada 2018 lalu, pembangunan sarana MCK umum sejalan dengan tujuan

Mangkunegara VII yang ingin pembangunan di wilayah Mangkunegaran dapat mensejahterakan penduduknya serta mengenalkan budaya hidup bersih dan sehat.

Hingga tahun 1932, di wilayah Domain Mangkunegaran telah dibangun 50 MCK tunggal dan 55 MCK dengan lebih dari satu jamban (Wasino,2008:319).

Tahun 1936 pembangunan ponten dimulai sebagaimana tercatat di dalam prasasti pembangunannya. Bangunan ponten ini dirancang oleh arsitek Belanda. Ir Thomas Karsten atas perintah KGPAA Mangkunegara VII. Fasad bangunan ponten ini mempunyai langgam khas Mangkunegaran (mirip detail bangunan-bangunan Mangkunegaran lainnya seperti Monumen Pers, Jembatan Pasar legi, dan Candi Pesing di Wonogiri) memperlihatkan bentuk gubahan modern atas suatu bentuk petirraan masa Jawa Kuna.



Potret Ponten Mangkunegaran Tampak Depan.
(Sumber: Dinas Tata Ruang Kota Surakarta, 2014)



Potret Bekas Pancuran yang terdapat di Ponten Mangkunegara VII Kestalan.
(Sumber: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 2018)

Saat ini kondisi bangunan dan lingkungan sekitar ponten Kestalan sudah selesai dilakukan revitalisasi. Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan pekerjaan revitalisasi ponten dengan dana bantuan dari dana CSR PT. Bank Jateng. Bangunan ponten Kestalan saat ini telah menjadi bangunan cagar budaya sebagai landmark bagi Kali Pepe yakni melalui Surat Keputusan Walikota Surakarta No. 646/32-C/1/2013. Pada waktu sebelum dilakukan revitalisasi bangunan dan lingkungan di sekitar ponten merupakan kawasan yang kumuh dengan sejumlah hunian liar dan sebagai tempat pembuangan sampah. Hal tersebut lebih disebabkan sejak tahun 1970-an ketersediaan air di ponten sudah tidak berfungsi sehingga menjadikannya sebagai ruang terbuka yang tidak bermanfaat.

Bangunan ponten secara garis besar terdiri dari tiga bagian. Ada pemisahan antara bagian kamar mandi untuk laki-laki dan perempuan. Bangunan Ponten ini dibangun menghadap ke arah selatan, bangunan dibangun dengan menggunakan

batu bata plesteran dengan menggunakan hidrolik mortar. Bangunan memiliki ukuran 8 x 12 m dengan tangga masuk disisi kanan/timur dan kiri/barat bangunan. Bangunan tersebut secara keruangan terbagi menjadi 3 ruang. Pintu masuk sisi barat menghubungkan dengan 2 ruang yaitu ruang mencuci yang terletak di depan dan ruang mandi serta kakus yang terletak di sisi barat bangunan untuk MCK perempuan, sedangkan sisi timur merupakan MCK pria.

Ruang depan berukuran 4,5 x 2,5 m terdapat pipa-pipa pancuran air yang mengalirkan air dari bak penampungan di atas untuk keperluan mencuci. Ruangan ini pada bagian depan dibatasi dengan pagar setinggi 1-1,5 meter. Pada ruangan ini terdapat selasar panjang sebagai tempat mencuci komunal dengan beberapa pancuran di atasnya. Pada dinding bagian atas terdapat 2 pancuran air limpasan dari bak dan sebuah jaringan penerangan (lampu), sehingga kegiatan mencuci juga dapat dilakukan pada malam hari.

Potret Kakus yang terdapat di Ponten Mangkunegara VII Kestalan.
(Sumber: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 2018)



Ruang mandi perempuan terletak disisi barat bangunan. Di dalam ruang ini, pada sisi barat terdapat dudukan memanjang dengan beberapa pipa diatasnya, sedangkan pada sisi timur terdapat 3 buah dudukan (tempat duduk) yang diatasnya juga terdapat pipa pancuran. Terdapat 2 buah pipa limpasan air bak jika penuh dan sebuah jaringan penerangan. Di



ujung utara ruang terdapat pintu masuk ke bilik jamban.

Ruang MCK pria secara keruangan tidak berbeda dengan kamar mandi perempuan. Di dalam ruang ini, pada sisi timur terdapat dudukan memanjang dengan beberapa pipa di atasnya, sedangkan pada sisi barat terdapat 3 dudukan dengan pipa pancuran di bagian atasnya. Di ujung ruang terdapat pintu masuk ke bilik jamban. Air yang dipergunakan di bangunan ini dialirkan melalui sebuah pipa besi yang berada di depan bilik

jamban yang menurut beberapa sumber tidak menggunakan air sumur melainkan dari mata air dari daerah Cakra Tulung (Klaten) yang dialirkan oleh perusahaan air, NV Hoodgruk Water Laiding Hoodplaast Surakarta En Omstreken.

Pembangunan sarana umum berupa MCK memperoleh hasil yang baik dengan menyadarkan akan kebersihan lingkungan dan tentu adab kesopanan yang lekat dengan budaya Timur. Beberapa penyakit yang sebelumnya banyak diderita oleh masyarakat seperti cacangan menjadi berkurang, seperti yang telah dijelaskan Wasino dalam *Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*. Ponten Mangkunegara VII Kestalan merupakan bukti perubahan budaya yang berdampak bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ricklefs, M.C. (1998). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Warsilah, Henny (peny). (2017). *Pembangunan Inklusif dan Kebijakan Sosial di Kota Solo, Jawa Tengah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wasino. (2008). *Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*. Yogyakarta: LKiS.
- Kusumastuti, dkk. (2015). Ponten Mangkunegaran Sebuah Tinjauan Sejarah Tentang Revolusi Hidup Bersih dan Sehat Bagi Rakyat dalam Region Volume 6, No.1 Januari 2015.
- Badan Standardisasi Nasional. (2001). *Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum*

Kisah Ndalem Joyokusuman di Surakarta : DARI SITAAN NEGARA MENUJU CULTURE CENTRE BERKELAS

rawpi Kayato Hardani

(Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta)



Jumat pagi. Jam masih belum menunjukkan pukul 06.00. Terlihat dua orang juru pelihara bergegas membuka pintu gerbang kori kayu jati yang berukuran lebih dari 3 meter. Di sebalik pintu tampak terhampar halaman luas yang teduh dan asri, bangunan pendopo bernuansa Jawa terlihat anggun berdiri di tengahnya. Hari Jumat telah menjadi hari kerja bakti di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Jumat kali

ini kerja bakti dipusatkan di sekitaran kompleks Ndalem Joyokusuman. Ndalem Joyokusuman yang berada di sisi selatan Kraton Kasunanan kini sedang giat berbenah.

*“pemat kaya pangadegipun saka guru dalem
Kusumabraton dinten Slasa Kliwon
wanci jam sawlas
wulan Saban ping 19 taun awu tambir kasa
adi sakalan resi sapta ngandikani ratu”*

Prasasti beraksara dan berbahasa Jawa yang diukir dan diwarnai dengan prada emas di atas pintu gebyog jati ndalem ageng ini merupakan

penanda didirikannya saka guru Ndalem Kusumabraton pada tahun yang dikisahkan melalui candra sengkala sebagai resi sapta

ngandikani ratu atau tahun 1878. Di tempat yang sama terdapat prasasti angka tahun 1849 beraksara Jawa dengan dihiasi ornamen lung-Lungan (sulur-suluran) yang diperkirakan sebagai tahun awal pembangunan ndalem, selain itu juga terdapat gambar pancer mata angin (arah mata angin).

Ndalem Joyokusuman yang berada di Kalurahan Gajahan merupakan tipikal bangunan ndalem pangeran para priyayi Jawa kerabat raja. Pemilik paling awal adalah Bandara Kanjeng Pangeran Harya (BKPH) Kusuma Broto, ia adalah salah satu putra Paku Buwono X, sehingga di dalam prasastinya disebut sebagai ndalem Kusumabraton. Pada tahun 1939, kepemilikan beralih tangan ke BKPH Joyoningrat (putra PB IX). Di tahun yang sama tampaknya pemilik baru melakukan penambahan bangunan paviliun di sisi timur - yang secara keruangan Jawa adalah setara sebagai *gandhok tengen* - dengan gaya Art Deco. Penambahan bangunan dengan corak arsitektur kontras ini ditandai dengan pemasangan prasasti marmer di dinding lorong penghubung dengan dalem ageng. Sejak tahun 1953 ndalem ini ditempati oleh BKPH MR Joyokusumo (putra PB X) yang kemudian dipakai sebagai nama hingga saat ini. Bahkan Joyokusmo diabadikan sebagai salah satu nama kampung di sekitaran tembok Baluwarti Kraton Kasunanan, yakni kampung Joyokusuman.



Pada Tahun 1965 Ndalem Joyokusuman dijual kepada R. Ng. Malkan Sangidoe, dan baru dihuni di tahun 1966 setelah banjir besar yang melanda kota Surakarta. Pada tahun 1970 ditempati oleh Endar, anak dari R. Ng. Malkan Sangidoe. Semasa kepemilikan Endar, bangunan ndalem Joyokusuman dijadikan rumah tinggal, kafe, dan studio seni. Pada masa ini, lingkungan di dalam kompleks banyak mengalami perubahan yakni dengan penambahan untuk fungsi baru tersebut. Sekitar tahun 2004/2005 kepemilikan beralih kepada Widjanarko Puspoyo. Pada masa kepemilikan Widjanarko Puspoyo, bangunan ndalem Joyokusuman direnovasi kembali. Halaman bagian belakang banyak dibangun bungalow untuk dijadikan *guest house*. Pada tahun 2008 pemilik ndalem ini terlibat tindak pidana korupsi, yang berakhir dengan bangunan dan segala yang berada di atasnya disita oleh Kejaksaan Agung RI. Baru pada tanggal



3 Februari 2016 Ndalem Joyokusuman secara resmi menjadi asset Pemerintah Kota Surakarta setelah melewati proses yang panjang pengalihan aset dari Kejaksaan Agung RI.

Data sejarah Ndalem Joyokusuman berdasarkan peta lama dari tahun 1873 dan 1983 serta dibandingkan dengan kondisi terkini dapat diketahui bahwa ndalem Joyokusuman telah mengalami penambahan dan pengurangan bangunan. Pada peta tahun 1873 terlihat jelas bahwa komponen utama adalah bangunan pagar keliling, pendopo, ndalem dan *gledhegan*. Terlihat jika *gledegan* menunjukkan sumbu yang jelas sebagai akses utama menuju kompleks ndalem yakni akses utara-selatan. Di peta tahun 1983 terlihat jika kompleks ndalem Joyokusuman telah berkembang diantaranya adalah keberadaan bangunan paviliun di sisi utara, bangunan sayap barat (*gandhok tengen?*) dan bangunan sayap timur (*gandhok kiwa*) yang dikenal sebagai *lojen*. Sepertinya bangunan-bangunan ini merupakan peninggalan dari tahun 1939 yakni ketika ditempati oleh BKPH Joyokusumo. Adapun *gledhegan* pada peta tahun 1983 sebagian berkembang menjadi jalan kampung yang menghubungkan dengan jalan Veteran di sisi selatan, akibatnya *gledhegan* Ndalem Joyokusuman seolah terpotong dan menghilangkan citranya sebagai jalan privat menuju kediaman ndalem seorang pangeran.

Nilai Penting Ndalem Joyokusuman Sebagai Cagar Budaya

Ndalem Joyokusuman memiliki peran penting dalam perkembangan Kota Surakarta sebagai Kota Kerajaan Masa

Mataram Islam. Bangunan tersebut merupakan tipikal Ndalem Kanjengan yang merupakan tempat tinggal para priyayi atau kerabat raja. Bangunan ini memiliki ciri khas bangunan tradisional Jawa sebagai Ndalem Kepangeranan, yang mengandung nilai penting arsitektur, estetika, dan filosofi tinggi. Melihat nilai penting bangunan Ndalem Joyokusuman, maka bangunan ini memenuhi kriteria sebagai cagar budaya dan telah ditetapkan oleh Walikota Surakarta Ndalem Joyokusuman sebagai Cagar Budaya melalui SK Penetapan Walikota Surakarta Nomor 646/32-C/1/2013 sebagai Bangunan Cagar Budaya.

Perkembangan kota-kota lama di Jawa, khususnya Yogyakarta dan Surakarta selalu menempatkan kraton sebagai inti kota yang dilengkapi beberapa elemen dasar kota tradisional seperti Pasar Gede, Masjid Agung, dan Alun-alun. Keempat elemen tersebut sering dianggap sebagai pola Kota Jawa yang menempatkan kraton sebagai pusat sekaligus embrio pengembangan kota. Ndalem Pangeran seperti Ndalem Joyokusuman yang dibangun sekitar tahun 1849 Tahun Jawa (1916) dapat dikatakan sebagai salah satu elemen penting yang menunjukkan posisi strategis.

Secara historis, peran Ndalem Pangeran memiliki pengertian sebagai tempat tinggal priyayi atau kerabat raja yang senantiasa berkembang dan menjaga kuasa raja, sekaligus melestarikan budaya Jawa. Oleh karenanya pada masa lalu, terbangunnya ndalem-ndalem Pangeran tidak pernah lepas dari wujud pengayoman raja sebagai pelindung sekaligus bentuk penghargaan kepada para pangeran yang setia melalui hak dan kewenangan mereka untuk 'mengelola' tanah-tanah raja yang luas.

Peran ndalem pangeran sebagai unit primer urban yang menyusun stuktur kota lama, baik secara sosial maupun fisik tidak kalah pentingnya dengan elemen-elemen monumental lainnya seperti kraton, alun-alun, masjid, dan pasar. Pengakuan terhadap ndalem Pangeran sebagai elemen Kota Jawa diharapkan akan membawa dampak positif terhadap pelestarian morfologi pola ruang arsitektur yang spesifik dari ndalem Pangeran yang mulai berubah ataupun punah. Ndalem menjadi kawasan sub-inti perkembangan lingkungan yang terkait dengan berbagai atribut yang tampak jelas sebagai sebuah landmark kawasan kota pusat kerajaan. Dinding yang mengelilingi kompleks ndalem pangeran dan pintu-pintu gerbang bisa dengan mudah dikenali masyarakat pada saat didirikan. Tipologi, langgam bangunan dan ragam hias ornamen ndalem Pangeran merupakan representasi arsitektur Jawa yang lengkap seperti tipe atap Joglo, Limasan, dan Kampung dapat berada di dalam sebuah kompleks ndalem Pangeran. Sehingga, ndalem pangeran dapat diklasifikasikan sebagai elemen penting pembentuk struktur Kota Jawa, khususnya Yogyakarta dan Surakarta, hal ini didasari bahwa



ndalem Pangeran menjadi titik tumbuh kehidupan masyarakat kraton yang menjadi inti kehidupan awal kota-kota Jawa feodal.

Selain itu, penampilan arsitektur ndalem pangeran telah menjadi satu elemen citra kota. Oleh karena itu, ndalem Joyokusuman memiliki nilai penting terhadap sejarah Kraton Kasunanan Surakarta. Sebagai salah satu ndalem Kepangeranan, ndalem Joyokusuman menunjukkan ciri khas yang berbeda dengan bangunan tradisional Jawa pada umumnya. Dilihat dari bentuk bangunannya, ndalem Joyokusuman menunjukkan kemegahan kediaman bangsawan pada era keemasan Kraton Kasunanan Surakarta, di bawah pemerintahan Susuhunan Pakubuwana X. Di dalam satu kompleks ndalem juga tampak terasimilasi dengan harmonis gaya arsitektur tradisional Jawa dengan gaya arsitektur kolonial yang menjadi ciri

gaya yang khas pada masanya, sehingga menghadirkan ndalem Joyokusuman layaknya satu buah buku dengan banyak lembaran cerita yang berbeda namun masih di dalam satu rangkaian plot yang sama, yakni filosofi rumah Jawa yang ramah dan terbuka.

6 Tahun Terakhir yang Menentukan, dari Masa Kelam Menuju Kembali Bangkit Berjaya

Tahun 2007 dapat disebut sebagai titik nadir terendah ndalem Joyokusuman setelah pemilikinya waktu itu tersangkut pidana kasus korupsi dengan segala asset bangunan beserta isinya disita oleh negara. Selama proses penyitaan oleh Kejaksaan RI kondisi bangunan ndalem Joyokusuman mengalami degradasi kualitas bangunan dan lingkungannya. Di bulan Agustus 2008, melalui putusan rapat Mahkamah Agung No.1093 K/Pid.Sus/2008 sejumlah asset milik Widjanarko Puspoyo dirampas oleh negara atas dakwaan korupsi. Salah



satunya adalah barang bukti dengan total barang rampasan di Kelurahan Gajahan seluas 11,118 m² (SHM 235, SHM 106, SHM 541, SHM 542). Keempat SHM tersebut berada di ndalem Joyokusuman.

Untuk mengantisipasi kerusakan bangunan mengingat kondisi semakin terbelengkalai tanpa pengelola maka, di bulan Juni 2011 Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Tata Ruang Kota menerbitkan Surat Keterangan Bangunan/Kawasan Cagar Budaya No. 430/1011/VI/2011 tentang Bangunan yang diduga sebagai bangunan cagar budaya yang keberadaannya dilindungi oleh UU 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Usaha awal itu juga ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat pada bulan Mei 2012 kepada Ketua Satgassus Barang Rampasan dan Sita Eksekusi Kejaksaan RI terkait keterangan ndalem Joyokusuman sebagai benda cagar budaya. Meski demikian antara bulan Agustus hingga Oktober 2012, KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Surakarta tetap melelang Ndalem Joyokusuman sebagai barang rampasan atas nama terpidana Widjanarko Puspoyo, terhitung sebanyak empat kali dilelang namun tidak laku. Ditaksir asset rampasan ini hingga Rp. 25 Milyar. Mungkin disinilah alur takdir yang menentukan masa depan ndalem Joyokusuman.

Dengan kondisi bangunan yang semakin rusak, pada bulan November 2012 Walikota Surakarta mengirimkan surat kepada Jaksa Agung yang isinya perihal permohonan tentang pengelolaan aset ndalem Joyokusuman. Pemerintah Kota Surakarta bergerak cepat dengan menetapkan Ndalem Joyokusuman sebagai Cagar Budaya melalui SK Penetapan Walikota Surakarta Nomor 646/32-

C/1/2013 pada bulan Mei 2013. Surat Walikota dari bulan November 2012 tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan fisik BMN yang berasal dari barang rampasan negara pada bulan Agustus 2013. Pemeriksaan tersebut baru mendapatkan respon dari Kejaksaan Agung pada bulan Juli 2014 berupa jawaban rekomendasi status aset bangunan cagar budaya ndalem Joyokusuman melalui surat nomor B.06/U.1/U.2/07/2014. Titik terang status Ndalem Joyokusuman mulai tampak pada bulan Maret 2015 yakni dengan terbitnya surat dari Menteri Sekretaris Negara Nomor B-255/M.Sesneg/Setmen/PA/2015 tanggal 9 Maret 2015 kepada Walikota Surakarta perihal penyampaian persetujuan presiden atas 2 permohonan hibah barang milik negara, salah satunya adalah sebidang tanah yang berada di Kelurahan Gajahan, yakni ndalem Joyokusuman.

Dengan terbitnya surat tersebut, Pemerintah Kota Surakarta mulai bergerak cepat melakukan berbagai upaya pelestarian cagar budaya Ndalem Joyokusuman. Diawali dengan melakukan Kajian Konservasi Ndalem Joyokusuman melalui APBD di Dinas Tata Ruang Kota Surakarta Tahun 2015 melalui pekerjaan swakelola yang bekerjasama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. Di dalam kajian ini lebih difokuskan pada obyek bangunan cagar budaya yang bertujuan untuk mendokumentasikan kondisi eksisting bangunan, perubahan dan tingkat kerusakan, merumuskan tindakan penanganan konservasi yang diimplementasikan dalam pekerjaan fisik (DED) serta diproyeksikan sebagai acuan rencana pengembangan dan pemanfaatan bangunan. Setelah rekomendasi atas kajian konservasi

tersebut usai kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun DED Revitalisasi Ndalem Joyokusuman khususnya regol, topengan, pendopo, pringgitan, bale peni dan bale warni, ndalem ageng, gandok dan selasar. Masih di tahun yang sama, melalui APBD Perubahan 2015 dilakukan Kajian Pengembangan dan Pelestarian Situs/Kawasan Cagar Budaya Ndalem Joyokusuman yang merupakan perencanaan skala semi-makro kawasan sekitar ndalem Joyokusuman. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengelola kegiatan dan fungsi baru Ndalem Joyokusuman dengan tetap masih memperhatikan lingkungan yang melingkupinya sehingga dalam proses revitalisasi keberadaan Ndalem joyokusuman juga dapat mengangkat dan hidup bersinergi dengan kawasan sekitar yang mempunyai potensi Kelurahan Gajahan yang menjadikan Ndalem Joyokusuman sebagai landmark kawasannya. Kegiatan ini dilakukan dengan swakelola yang kerjasama dengan BPCB dan UNS. Dari kegiatan ini dapat dijadikan dasar perencanaan untuk pengembangan konsep kawasan Ndalem Joyokusuman.


Di akhir tahun 2015 melalui Surat dari Menteri Keuangan RI Nomor S-345/MK.6/2015 kepada Jaksa Agung perihal persetujuan hibah barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara atas nama terpidana Widjanarko Puspoyo semakin memperjelas arah nasib ndalem Joyokusuman. Surat tersebut segera ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Surakarta kepada Presiden RI pada tanggal 11 Desember 2015 perihal permohonan realisasi hibah aset bangunan cagar budaya Ndalem Joyokusuman. Tanggal 3 Februari 2016 menjadi tonggak

baru sejarah bagi Ndalem Joyokusuman yang secara resmi diserahterimakan BMN Kejaksaan RI kepada Pemerintah Kota Surakarta. Kala itu adalah H.M Prasetyo yang menjabat sebagai Jaksa Agung RI, serta Pj. Walikota Surakarta waktu itu, Budi Yulistianto.

Di tahun yang sama yakni dengan dana APBD dilakukan pula pekerjaan penyusunan DED Ndalem Joyokusuman khususnya revitalisasi kawasan yakni konsep-konsep penataan kawasan sekitar ndalem yang notabene adalah lingkungan Kraton Kasunanan Surakarta. Selain itu juga disusun perencanaan bangunan-bangunan penunjang yang berada di dalam site Ndalem Joyokusuman. Pekerjaan ini merupakan tindak lanjut dari Kajian Pengembangan dan Pelestarian Situs/Kawasan Cagar Budaya Ndalem Joyokusuman yang telah dilakukan di tahun 2015. Seluruh perencanaan DED

yang dimulai dari tahun 2015 mulai direalisasikan pada tahun 2017 yang dengan pelaksanaan revitalisasi ndalem Joyokusuman tahap I yang meliputi pekerjaan fisik untuk sisi belakang yakni bangunan penunjang dengan anggaran sebesar Rp.4.5 Milyar. Di tahun yang sama juga turun dana hibah APBN melalui Satker PBL Kemempupera melakukan pekerjaan fisik pada bangunan-bangunan sisi depan (ndalem, pendopo, pintu gerbang, bangunan paviliun) kurang lebih sebesar Rp 3 M.

Pekerjaan revitalisasi Ndalem Joyokusuman tahap II berlanjut di tahun 2018 dengan dana APBD sebesar Rp.2,8 M untuk melakukan penataan landscape Ndalem Joyokusuman. Di tahun yang sama juga dilakukan penyusunan DED penatan koridor Ndalem Joyokusuman yang direalisasikan pekerjaan fisiknya pada tahun 2019 dengan anggaran



RENCANA REVITALISASI

NOTASI

A	REGOL
B	NDALEM JOYOKUSUMAN
C	MUSEUM BKPH JOYOKUSUMO
D	RUANG KANTOR PIMPINAN JOYOKUSUMAN CULTURAL CENTER (JCC)
E	RUANG PELATIHAN DAN UNIT KEBUDAYAAN
F	RUANG KANTOR PENGURUS JOYOKUSUMAN CULTURAL CENTER (JCC)
G	RUMAH INAP 1
H	RUMAH INAP 2
I	RUANG PAGELARAN OUTDOOR
J	GEDUNG STUDI ARSITEKTUR JAWA
K	LAVATORY
L	TAMAN
M	TAMAN
N	PATUNG BKPH JOYOKUSUMO DAN TAMAN
O	THEATER JCC DAN RUANG EXSEBITION
P	AREA PARKIR JCC
N	TAMAN

sebesar Rp. 2,9 M. Di bulan Oktober 2018 pendopo Ndalem Joyokusuman menjadi saksi dilaksanakannya kongres Jaringan Kota Pusaka Indonesia sebagai titik tolak kembali bangkit berjayanya ndalem Joyokusuman setelah sekian lama berproses hukum.


Revitalisasi Ndalem Joyokusuman dan Kawasan Sekitarnya : Joyokusuman Culture Centre

Kini, bersamaan dengan praktek desentralisasi, Pemerintah Kota Surakarta menegaskan visi jangka panjang sesuai dengan RPJPD Kota Surakarta 2005-2025 adalah Surakarta sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera. Munculnya rumusan visi dan misi kota Surakarta untuk periode 2005-2025 tersebut didasarkan atas keinginan untuk menjadikan Surakarta sebagai kota budaya yang berjiwa progresif dan kompetitif dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan jaman. Di dalamnya juga mengadopsi berbagai aspek yang menyangkut perlindungan budaya, kemitraan institusi yang mampu memberi kontribusi terhadap kemajuan pembangunan, dan kemampuan warga untuk menjadikan Kota Surakarta yang unggul dalam bidang perdagangan dan jasa. Pelan namun pasti, dinamisasi pembangunan di Surakarta berbasis pada point-point pokok yang telah ditetapkan dalam komitmen pemerintah kota Surakarta. Fase pembangunan memberi pondasi yang kuat bagi daerah untuk mengembangkan, menginisiasi, mempertanggung jawabkan sekaligus membangun keterlibatan yang lebih baik dari setiap warga kota. Oleh karenanya

komitmen menjadikan kota budaya dilakukan dalam skema revitalisasi bagi berbagai cagar budaya yang ada. Beragam agenda implementasi komitmen sebagai kota pusaka, adalah upaya merevitalisasi kembali cagar budaya kota, baik dalam aspek fisik maupun non fisik, salah satunya adalah revitalisasi ndalem Joyokusuman.

Keberadaan ndalem Joyokusuman yang berada persis di luar tembok *baluwarti* Kraton Kasunanan sehingga tidak bisa dilepaskan dari aspek kesejarahannya. Aspek kesejarahan yang ada dan jejak fisik yang masih tersisa memiliki keterhubungan kesejarahan yang erat dengan kawasan Kraton Kasunanan Surakarta. Oleh karenanya isu potensi sejarah dan budaya berpotensi untuk lebih digali lebih optimal. Adapun kenyataannya saat ini kawasan di sekitaran Baluwarti pada umumnya dan kawasan Kelurahan Gajahan khususnya belum bisa mengoptimalkan pengelolaan aset pusakanya baik yang teraga maupun tak teraga. Seperti terbengkalainya banyak aset fisik rumah tradisional Jawa maupun banyaknya pendatang baru bermukim di kawasan strategis ekonomi tersebut sehingga kurang mengindahkan nilai-nilai budaya lokal. Fenomena tersebut membentuk isu strategis, yaitu perlunya peningkatan kualitas lingkungan kawasan Kelurahan Gajahan-ndalem Joyokusuman berada dalam mendukung pengembangan dan pengelolaan aset pusaka. Jadi, pengelolaan kawasan di sekitar aset pusaka tersebut agar memberikan pengaruh yang positif bagi tata kelola aset pusaka di kawasan tersebut.

Pemanfaatan sebagai *Culture Centre* dengan *tag line public-art-heritage* merupakan satu kesatuan *grand design* yang melekat dengan nilai *tangible* dan



intangible Ndalem Joyokusuman di masa lalu, masa kini dan mendatang dengan menggunakan konsep adaptive reuse. Saat ini dengan dikuasainya ndalem Joyokusuman sebagai milik Pemerintah Kota maka dapat diartikan sebagai milik publik yang dapat memberikan nilai pendidikan selain dana yang telah dikucurkan sedemikian besarnya jadi harus memberi kemanfaatan bagi masyarakat. Konsep revitalisasi Ndalem Joyokusuman secara kontekstual berkaitan dengan pusat kebudayaan Mataram (Kraton Kasunanan Surakarta) yang secara kultur historis memiliki jalinan sejarah yang saling berkait. Dimana nilai budaya dan seni yang bersifat 'inti' karena berada satu kawasan dengan lingkungan heritage kraton Surakarta. Selain itu saat ini tinggalan obyek bangunan Ndalem Joyokusuman yang bernilai arsitektur merupakan tinggalan heritage yang layak dipertahankan dan dapat dijadikan media pembelajaran sejarah, arsitektur, budaya maupun sosial bagi masyarakat Surakarta.

Nilai penting yang bersifat ragawi dari ndalem Joyokusuman adalah komponen bangunannya yang terdiri dari sejumlah gugus bangunan khas Jawa (*tangible*) dengan sejumlah latar belakang kosmologis (*intangible*) yang melatar belakanginya. Kompleks ndalem Joyokusuman, terdiri dari beberapa bangunan, yaitu bangunan Regol dan bangunan utama yang mencakup bangunan Topengan, Pendhapa, Pringgitan, Bale Warni dan Bale Peni, Ndalem Ageng atau omah jero, dan bangunan Lojen atau Gandhok Tengen.

Bangunan Regol merupakan salah satu komponen yang terdapat pada rumah Jawa khususnya pada ndalem Kepangeranan. Regol adalah gapura pintu gerbang utama, yang menjadi akses keluar dan masuk bagi penghuni rumah dan tamu, sebelum memasuki halaman rumah utama. Regol ndalem Joyokusuman merupakan bangunan Jawa berbentuk *Limasan Semar Tinandhu*, dengan aksesoris Klasik Eropa berupa tiang kolom bergaya Tuscan. Pintu gerbangnya adalah pintu kayu besar berukuran lebih dari 3 meter. Di sisi barat dan timurnya terdapat jogo atau kamar untuk penjaga.

Bangunan utama ndalem Joyokusuman merupakan bangunan rumah tradisional Jawa dengan tata letak yang simetris. Unit bangunan yang berada di bagian paling depan adalah topengan yang merupakan bangunan terpisah dari bangunan Pendhapa. Dahulunya digunakan sebagai tempat turun pemilik atau tamu dari kereta kuda. Topengan ndalem Joyokusuman merupakan bangunan kayu berbentuk limasan persegi, atapnya dari sirap, dengan empat buah Saka. Pada masing-masing Saka dan balok atap diberi ornamen ukiran dan *Dhang-Dhangan*.

Pendhapa merupakan komponen penting dalam rumah tradisional Jawa. Pendhapa

adalah ruangan terbuka yang bersifat profan berfungsi sebagai ruang publik, seperti tempat menerima tamu, tempat menyelenggarakan acara atau upacara tertentu. Pendhapa ndalem Joyokusuman berbentuk *Joglo Trajumas Lambang Gantung*, yaitu memiliki atap susun tiga yang terdiri dari *Brunjung*, *Penanggap*, dan *Penitih*, yang masing-masing atapnya terpisah, menempel pada *Saka Benthung*. Atap Pendhapa ndalem Joyokusuman pada awalnya sirap dari kayu. Pendhapa memiliki empat *Saka Guru*, 12 *Saka Penanggap*, dan 14 *Saka Penitih*, bagian atap *Penitih* langsung menghimpit *Pringgitan*. Bagian *Dhadha Pesi* terdapat ornamen tambahan berupa tempelan *Dhang-Dhangan*. Saat ini lantai pendhapa adalah marmer berwarna putih yang merupakan hasil rehabilitasi dari lantai berupa wafel berwarna abu-abu pada masa kepemilikan Widjanarko Puspojo.

Pringgitan dalam rumah tradisional Jawa masih dikategorikan dalam ruang bersifat profan. Biasanya *Pringgitan* berbentuk ruang kosong dengan maupun tanpa atap, yang memisahkan *Pendhapa* dengan *Ndalem Ageng*, atau pemisah antara ruang profan dan sakral. Biasanya *Pringgitan* digunakan sebagai tempat pertunjukkan wayang kulit. *Pringgitan Ndalem Joyokusuman*, merupakan bangunan beratap limas, dengan 12 buah *Saka*. Atapnya terpisah dengan atap *Pendhapa*, namun lantainya masih menjadi satu dengan lantai *Pendhapa*. Di sisi kanan dan kiri *Pringgitan* terdapat ruang yang dinamai sebagai *bale warni* dan *bale peni*.

Tidak semua rumah tradisional Jawa dilengkapi dengan *Bale Warni* dan *Bale Peni*. Kedua ruangan ini merupakan ruangan yang bersifat profan, biasanya digunakan untuk menerima tamu dari

kerabat dekat keluarga. *Bale Warni* digunakan untuk menerima tamu perempuan, dan *Bale Peni* untuk menerima tamu laki-laki. *Bale Warni* ndalem Joyokusuman terletak di timur *Pringgitan*, sedangkan *Bale Peni* di sebelah barat. Kedua bangunan ini memiliki bentuk yang simetris dan sama. Kedua bangunan ini merupakan bangunan tertutup dengan dinding tembok dan atap seng, bergaya Art Deco dengan ornamen kolom lengkung di sudut luar bangunan. Kemungkinan dibangun bersamaan dengan bangunan *Gandhok* pada masa yang lebih baru, yakni pada masa kepemilikan BKPH Joyokusumo.

Ndalem Ageng disebut juga dengan *Omah Jero*. Bagian ini merupakan bagian sakral dari rumah tradisional Jawa. *Ndalem Ageng* berfungsi sebagai ruang utama pemilik rumah. Dalam *ndalem Ageng* terdapat bilik-bilik yang disebut *Senthong Tengah*, *Senthong Kiwa*, dan *Senthong Tengen*. *Senthong Tengah* difungsikan sebagai ruang paling sakral karena difungsikan sebagai *Pasren* atau *Petanen*, yakni tempat untuk pemujaan Dewi Sri, yang melambangkan kesuburan dan dapat mendatangkan berkah di rumah tersebut.

Ruang *Ndalem Ageng* pada *Ndalem Joyokusuman* terletak di belakang bangunan *Pringgitan*. Atap Bangunannya berbentuk sama dengan *Pendhapa*, yakni *Joglo Trajumas Lambang Gantung*. Namun, *Ndalem Ageng* terletak lebih tinggi dari *Pendhapa* dan *Pringgitan*. Pada pintu utama (*gebyok*) terdapat ornamen *Lung-Lungan* dengan angka tahun 1849 dalam huruf latin dan Arab, pancer mata angin dalam Aksara Jawa, serta prasasti pendirian *Ndalem Joyokusuman*.

Bagian belakang *ndalem ageng* terbagi menjadi beberapa bilik yang dipisahkan oleh dinding, yaitu *Senthong Kiwa*,

Senthong Tengah, Senthong Tengen, serta Dhempil dikanan-kiri Senthong. Senthong tengah Ndalem Joyokusuman dilengkapi dengan Krobongan, yang berfungsi sebagai tempat tidur untuk menaruh kasur, bantal, dan guling, sebagai salah satu kelengkapan Pasren. Krobongan Senthong Tengah pada Ndalem Joyokusuman masih asli, hanya dicat ulang dan dilukis pada bagian dalam atapnya. Masing-masing Senthong saling dihubungkan dengan pintu. Di samping barat dan timur bilik Senthong, terdapat bilik lagi yang disebut Dhempil. Di luar bangunan Ndalem Ageng yakni disisi kanan dan kiri terdapat emperan atau teras.

Gandhok adalah bagian rumah yang terletak di samping kanan-kiri maupun belakang Ndalem Ageng. Sama seperti Ndalem Ageng, bangunan ini lebih bersifat pribadi yang fungsinya tempat tinggal yang dilengkapi kamar tidur, dapur dan kamar mandi. Di ndalem Joyokusuman, hanya terdapat satu Gandhok, yakni Gandhok Kiwa (sisi timur). Kemungkinan pernah terdapat Gandhok Tengen, namun saat ini sudah tidak ada lagi. Bangunan Gandhok ndalem Joyokusuman merupakan bangunan *Indis* bergaya *Art Deco* dengan ornamen lengkung pada sudut dan teras bangunan, kemungkinan dibangun pada masa yang lebih baru, yakni masa kepemilikan BKPH Joyokusumo. Antara Gandhok dan Ndalem Ageng terdapat dinding, pada dinding dituliskan prasasti renovasi bangunan oleh BKPH Joyokusumo berangka tahun 1939.

Ndalem Joyokusuman memiliki luasan situs yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai *culture centre* yang memadukan antara *public space*, seni budaya dan heritage dimana ketiganya akan bersinergi menjadi pusat budaya yang memiliki nilai lebih, khususnya

mampu memberi manfaat sepenuhnya bagi masyarakat sekitar situs. Hal yang sering terkait dengan asas kemanfaatan tersebut adalah terkait dengan potensi wisata atau ekonomi yang berlandas pada ekonomi kota pusaka.

Ekonomi kota pusaka merupakan salah satu aspek penting yang harus dikelola dan dikembangkan. Pusaka merupakan sumberdaya yang harus dilestarikan sehingga dapat dimanfaatkan, dikembangkan dan dipasarkan untuk kepentingan publik. Dalam penataan dan pelestariannya dibutuhkan strategi pelaksanaan dan kerjasama berbagai pihak seperti stakeholder dan masyarakat. Pengembangan ekonomi pusaka akan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat seperti munculnya berbagai usaha cinderamata, kerajinan, penginapan, kuliner dan fasilitas lain yang mendukung pengembangan kawasan pusaka di Kelurahan Gajahan. Secara umum, sebaran beragam aktivitas warga yang terdapat di kawasan Kelurahan Gajahan mempunyai tipikal yang khas dan menarik. Mulai dari pola permukiman yang bermula dari simpul ndalem-ndalem Pangeran, kemudian membentuk pola-pola relasi sosial masyarakat yang semakin luas. Pertumbuhan aktivitas ekonomi di beberapa titik kawasan membentuk jalur aktivitas ekonomi yang secara otomatis terhubung dengan simpul-simpul aktivitas di Pasar Klewer, Baluwarti, Keraton maupun Alun-alun Kidul secara langsung maupun tidak langsung. Dimana semuanya memberi dampak bagi proses berkembangnya sebuah kawasan. Hingga beberapa tahun ke depan ndalem Joyokusuman akan tetap berproses sejalan dengan tuntutan jaman sekaligus upaya pelestarian budaya agar tidak semakin tergerus dengan modernisasi.



Pesona Selembar Wayang Daun:

“Kebudayaan adalah Kebahagiaan”, berikut sebaik kata yang digaungkan ketika Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) berlangsung sepanjang 7 hingga 13 Oktober 2019 di Istora Senayan, Jakarta. Kebudayaan yang merupakan hasil dari rekaptura manusia divisualisasikan ke dalam beragam pertunjukan, pementasan, dan pameran. Harapannya, masyarakat yang berbaur kedalam PKN dapat merasakan sepekan yang membahagiakan.

Lestarikan Lingkungan, Lestarilah Cagar Budaya

Putri Prastiwi



Wayang daun karya Andi Wahyudi (seniman/pegiat lingkungan hidup) yang dipamerkan di PKN, Istoram Senayan, Jakarta

Beragam pameran yang digelar, terdapat satu yang mencuri perhatian yakni Pameran Wayang Daun, dengan konsep “lestarikan lingkungan, lestarilah cagar budaya”. Andhi Wahyudi, kreator Wayang Daun, menjelaskan dalam pameran kali ini terdapat tiga pesan dalam karya yang ia buat antara lain kampanye cinta lingkungan, keindahan seni lukis, serta pelestarian cagar budaya.

Wayang yang terbuat dari daun ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan jenis wayang pada umumnya. Media daun yang digunakan merupakan daun kering yang telah gugur, sedang tatakan untuk menempatkan wayang adalah gelondongan kayu dari pohon mati dipinggiran jalan, dari sini terdapat pesan cinta alam dan lingkungan yang dikampanyekan oleh Andhi Wahyudi. Tidak

sedikit jenis daun yang digunakan sebagai media melukis wayang, mulai dari daun yang memiliki tekstur halus pada permukaannya hingga daun yang rapuh dan ringkih.

Wayang Daun merupakan implikasi seni lukis yang dituangkan pada luasan daun kering. Peralatan yang dibutuhkan cukup sederhana yakni cat dan kuas serta *marking pen* untuk membuat sketsa. Secara detail, setiap wayang yang berada pada sudut-sudut pameran menampakkan gambar cagar budaya.

Pemilihan cagar budaya sebagai objek lukisan pada daun bukanlah tanpa alasan. Ide ini muncul atas keprihatinan untuk beberapa cagar budaya yang di-vandal secara sadar. Bekerjasama dengan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya



dan Permuseuman, Andhi Wahyudi melukiskan konten tentang kerusakan cagar budaya dan pula ajakan mengenai pelestariannya. Cara ini dimaksudkan untuk memasyarakatkan cagar budaya bahwa sifatnya tidaklah abadi, sehingga cagar budaya harus dijaga dan dilestarikan.

Beberapa wujud wayang tentang kerusakan cagar budaya direpresentasikan oleh Wayang Daun Arca Buddha yang terdapat di Candi Borobudur. Sepanjang tahun-tahun kritis yang dilalui Candi ini, kepala arca Buddha dicuri dan tidak dapat dilacak lagi keberadaannya. Hal ini merupakan sebagian kecil dari banyaknya masalah tentang kerusakan -perusakan- cagar budaya. Pernah mendengar jual-beli cagar budaya? Atau penghancuran sampai menghilangkan cagar budaya karena dianggap musyrik? Inilah beberapa kisah lainnya mengenai kerusakan yang diakibatkan oleh manusia, masyarakat yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam upaya pelestarian namun masih kurang pengetahuan tentang keberadaan cagar budaya itu sendiri. Selain manusia, bencana dan faktor alam lainnya juga dapat merusak cagar budaya. Akibat gempa yang mengguncang sebagian wilayah Sumatera Barat pada tahun 2009 berhasil membuat Rumah Gadang yang merupakan aset negara berupa cagar budaya di Pariaman rusak parah.





Pengunjung pameran antusias mengikuti workshop pembuatan wayang daun



Pengunjung pameran antusias mengikuti workshop pembuatan wayang daun

Berkaca pada masalah kerusakan dan perusakan cagar budaya yang demikian itu, serta keinginan mengajak kawula muda untuk turun tangan dan turut menjadi garda pelindung cagar budaya, maka Andhi Wahyudi menyuguhkan workshop pembuatan Wayang Daun sehingga Wayang Daun tidak hanya sekedar menjadi tontonan bagi para pengunjung. Workshop ini dibuka untuk umum, mayoritas pesertanya adalah generasi millennial serta anak-anak yang didampingi ibu mereka. Peserta workshop diarahkan untuk membuat Wayang Daun bertemakan cagar budaya dengan kreativitas masing-masing. Hasilnya, peserta dapat menampilkan Wayang Daun bergambar keris, lukisan cadas, arca, hingga candi dan macam cagar budaya lainnya.

Pengenalan pelestarian cagar budaya dapat dilakukan dengan berbagai upaya, salah satunya adalah melalui Wayang Daun. Pengunjung dapat melihat kerusakan dan perusakan cagar budaya pada ruang pameran. Selain menambah wawasan mengenai cagar budaya, Wayang Daun diharapkan mampu memberikan kesan paling dalam untuk pengunjung, terutama peserta workshop dan milenial, sehingga tidak hanya sekedar mampir lewat pesan yang disampaikan tetapi juga menumbuhkan kemauan dari mereka untuk turut dalam upaya melestarikan cagar budaya.

Milenial yang Berbudaya

Berwisata ke candi-candi...



dapat membuka wawasan kita tentang jejak kehebatan nenek moyang...



tentang mahakarya yang megah dan indah namun begitu rapuh terancam zaman



Ckrekk
Ckrekk



abadikan wujudnya dalam foto...



Tapi...

...banyak dari kita yang tidak peduli dengan warisan leluhur ini...



atau sejenak nikmati parasnya dalam hati



untuk sekedar membuang sampah di tempatnya saja enggan...

memang kebaikan harus dimulai dari diri kita sendiri...



...demi kelestarian cagar budaya warisan leluhur ini untuk anak cucu kita nanti.

